



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 4/G/LH/ 2018/ PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam sengketa antara :

YAYASAN HUTAN ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH (HAKA), (Badan Hukum Yayasan), beralamat di Jalan Panglateh Nomor 26 A Lantai III Merduati Kata

Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **Farwiza**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Taman Siswa No.48 Gampong Merduati,
Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Hutan, Alam dan
Lingkungan Aceh
2. Nama : **Badrul Irfan**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Paya Lhok Lr. Guru Asiah Desa Punge
Jurong Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sekretaris Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan
Aceh.
3. Nama : **Kurnia Asni**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Gani Desa Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Jabatan : Bendahara Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan
Aceh.

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hutan Alam Dan Lingkungan Aceh (Haka) beralamat di Jalan Panglath Nomor 26 A Lantai III Merduati Kata Banda Aceh, berdasarkan akta pendirian Nomor 03 Tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana dirubah dengan Akta nomor 20 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, SH dengan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C-101.HT.03.01 – Th.1995 tanggal 12 Juni 1995 yang berkedudukan di Jalan T. Panglima Polem Nomor 74 Kota Banda Aceh, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3737.AH.01.04.Tahun 2013;

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nurul Ikhsan, S.H;
2. Harli, S.H;
3. Jehalim Bangun, S.H
4. Askhalani, S.H.I;
5. Wahyu Pratama, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat pada Seketariat Tim Kuasa Hukum Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh yang berkedudukan di Jalan Panglath Nomor 26 A Lt. 3 Merduati, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut dengan ----- PENGGUGAT;

M E L A W A N

Halaman 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUPATI ACEH TAMIANG**, berkedudukan di Jalan Juanda Nomor 69,
Kelurahan Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh
Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2018, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya :

1. Nama : Irwinsyah, S.H.
Kewarganeraan : Indonesia
Pekerjaan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. Juanda Kuala Simpang Kabupaten Aceh
Tamiang
2. Nama : Rahmadani, S.H., M.H.
Kewarganeraan : Indonesia
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. Juanda Kuala Simpang Kabupaten Aceh
Tamiang
3. Nama : Rahmad Syafrial, S.H.
Kewarganeraan : Indonesia
Pekerjaan : Konsultan Hukum Pemkab Aceh Tamiang
Alamat : Jl. Ir. Juanda kuala Simpang Kabupaten Aceh
Tamiang
4. Nama : Harapan Tua, S.H.
Kewarganeraan : Indonesia
Pekerjaan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama
Alamat : Jl. Ir. Juanda kuala Simpang Kabupaten Aceh
Tamiang

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-
01/N1.22/Gp.2/02/2018, tanggal 13 Februari 2018, dalam hal ini memberi
Kuasa kepada :

1. Nama : Simon, S.H.

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasi Datun/ Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Jalan.Ir.H. Djuanda Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Nama : Helfandra Busrian,S.H.

Jabatan : JPU/ Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Jalan.Ir.H. Djuanda Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang;

3. Nama : Hery Setiawan,S.H.

Jabatan : Staf Datun Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang

Alamat Kantor : Jalan.Ir.H. Djuanda Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, beralamat di Jalan.Ir.H. Djuanda
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Selanjutnya disebut sebagai;TERGUGAT

2. PT. TRIPA SEMEN ACEH, berkedudukan di Unicorn Bullding Jalan Kemang

Raya Nomor 43, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : M. Fauzie Ibrahim,

Kewarganeraan : Indonesia,

Pekerjaan : Direktur PT. Tripa Semen Aceh,

Tempat tinggal : Jalan Kemang Raya Terusan 2 Kav. 3 RT.011
RW.004 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan
Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan sesuai dengan

1. Akta Pendirian Nomor 125 tanggal 25 Juni 2013, oleh Notaris
Indrarini Sawitri, S.H, dan telah mendapatkan pengesahan Badan
Hukum Perseroan terbatas dalam surat keputusan Kementerian

Halaman 4 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-39429.AH01.01

Tahun 2013 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
Tripa Semen Aceh;

2. Akta Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Tripa
Semen Aceh Nomor 15 tanggal 18 Desember 2014, oleh Notaris Yuli
Prastiwi, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan persetujuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan terbatas dalam Surat Keputusan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000758.AHA.01.02 tahun
2015, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
terbatas Tripa Semen Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018, dalam hal
ini memberi kuasa kepada :

1. Chairul Azmi, S.H.
2. Zakaria, S.H.
3. Irfansyah, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R dan R, beralamat, Jalan
Perbatasan Kotalintang Landuh Nomor 42 Kotalintang, Kecamatan Kota
Kuala Simpang, Kabupaten. Aceh Tamiang,

Selanjutnya disebut sebagai;TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ;

1. Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor:
4/PEN-DIS/LH/2018/PTUN.BNA, tanggal 8 Februari 2018, tentang Lolos
Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor:
4/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 8 Februari 2018, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor: 4/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 8 Februari 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 4/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 8 Februari 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 4/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 8 Februari 2018, tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum ;
 - Surat Permohonan PT. Tripa Semen Aceh yang diwakili oleh Direktur Utama yang bernama M. Fauzie Ibrahim, tertanggal 1 Maret 2018, perihal: Permohonan Menjadi Pihak (Tergugat II Intervensi) Dalam Perkara Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN-BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
 - Putusan Sela Nomor 4/G/2018/PTUN-BNA/INTV, tanggal 15 Maret 2018, tentang Permohonan untuk masuk sebagai Pihak III PT. Tripa Semen Aceh yang diwakili oleh Direktur Utama yang bernama M. Fauzie Ibrahim, tertanggal 1 Maret 2018;
2. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara ;
3. Telah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli Para Pihak Persidangan

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 8 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 8 Februari 2018, dalam Register Perkara Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN-BNA, dan telah dilakukan Perbaikan Formal pada tanggal 1 Maret 2018 yang isi sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah “ Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh”, Tanggal 15 Desember 2017.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Obyek Gugatan perkara a-quo diterbitkan/ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Desember 2017;
2. Bahwa objek gugatan diumumkan oleh Tergugat dengan Surat Nomor 660/8394 pada tanggal 15 Desember 2017 dan salah seorang Penggugat (Badrul Irfan) mengetahuinya setelah diberitahukan oleh salah seorang staf kantor bupati Aceh Tamiang(yang namanya tidak Penggugat/Badrul Irfan ingat lagi) dan menyerahkan salinan surat pengumuman tersebut serta salinan objek gugatan a-quo pada tanggal 16 Desember 2017;
3. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8Februari 2018, maka gugatan Sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahui keputusan Tergugat dimaksud;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah organisasi lingkungan hidup yang berbadan hukum "Yayasan". Diberi nama "Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh" yang disingkat dengan HAKA;
2. Bahwa Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) didirikan sejak tahun 2013, berdasarkan akta pendirian Nomor 03 Tanggal 4 Februari

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 20 Tanggal 14 Mei 2013

yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, SH dengan pengesahan

Menteri Kehakiman Nomor : C-101.HT.03.01 – Th.1995 tanggal 12 Juni

1995 yang berkedudukan di Jalan T. Panglima Polem Nomor 74 Kota

Banda Aceh, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3737.AH.01.04.Tahun 2013.

3. Bahwa salah satu kegiatan dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar, Pasal 3 ayat (2) huruf f berbunyi bahwa *"untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) menjalankan kegiatan melestarikan lingkungan hidup"*;
4. Bahwa sejak didirikan hingga saat ini Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) telah melakukan kerja kerja advokasi, kampanye penyelamatan, pemulihan dan/atau kerja-kerja lainnya yang pada pokoknya adalah bertujuan untuk pelestarian hutan alam dan lingkungan hidup di Aceh;
5. Bahwa dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup di Aceh, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh telah membuat perjanjian kerjasama, diantaranya yaitu dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh tentang Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak;
6. Bahwa Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh telah ikut sertakan bersama dan oleh lembaga-lembaga pendidikan, lembaga/intansi pemerintah dan lembaga lembaga sioial lainnya dalam rangka kegiatan-kegiatan terkait pelestarian/perlindungan hutan alam dan lingkungan Aceh;

Halaman 8 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) sebagai organisasi lingkungan hidup yang berbadan hukum telah melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup, diantaranya :
- Penguatan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup melalui pelatihan-pelatihan, salah satunya pelatihan paralegal untuk perempuan di sekitar Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).
 - Bersama mitra dan atau partisipan masyarakatnya secara riil telah melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup di tempatnya masing-masing, seperti membentuk tim "community ranger" yang melakukan monitoring/pemantauan secara swadaya terhadap kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, kawasan lindung dan atau kawasan yang memiliki fungsi lindung
 - Berkerja sama dengan instansi pemerintah terkait diantaranya dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), sehingga dapat mengurangi terjadi kerusakan hutan dan lingkungan di Aceh,
8. Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) sebagai organisasi lingkungan menjadi garda depan dalam gerakan pelestarian lingkungan hidup di Aceh telah mendapat pengakuan dan penghargaan baik nasional maupun internasional;
9. Bahwa Obyek Gugatan pada pokoknya adalah pemberian izin lingkungan untuk usaha Industri Semen dengan kapasitas produksi kegiatan 10.000 Ton/hari Klinker, berlokasi di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dengan memakai luas total area usaha seluas : $\pm 997,2$ Ha. Sebagian besar dari areal industri semen tersebut merupakan kawasan lindung dan atau kawasan yang memiliki fungsi lindung sehingga dikuatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan hutanalam di Kabupaten Aceh Tamiang ;

Halaman 9 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa unsur kerugian yang menjadi dasar gugatan lingkungan tidak mesti harus dialami langsung dan/atau telah dialami oleh Penggugat. Namun juga potensi akan terjadinya dampak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa, *"sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup"*;
11. Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan lisan/tulisan kepada Tergugat untuk sudi kira meninjau kembali Izin Lingkungan in casu Obyek Gugatan dengan mempertimbangkan potensi dampak yang timbul akibat kegiatan industri semen kapasitas produksi 10.000 ton/hari Klinker yang akan mempengaruhi kondisi geologis bentang alam lindung geologi kars dan dampak kerugian dari pengalihan fungsi kawasan rawan bencana alam banjir dan pergerakan tanah tinggi. Penggugat juga telah memfasilitasi pertemuan/diskusi para pihak, termasuk dihadiri oleh utusan dari Tergugat, instansi pemerintah terkait, dan unsur masyarakat tentang potensi dampak yang timbul akibat diterbitkannya objek gugatan;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Yayasan Hutan Alam Dan Lingkungan Aceh (HAKA) sebagai organisasi lingkungan hidup telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang berhak dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 92 Undang-Undang dimaksud menentukan;
- Ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak*

Halaman 10 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Ayat (2) Hak mengajukan gugatan/hak uji materiil terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Ayat (3): Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabila memenuhi persyaratan;

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

IV. KEWENANGAN MENGADLI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat *individual, kongkrit dan final*. *Individual* karena Surat Keputusan (SK) dalam perkara *a-quo* tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada "PT. Tripa Semen Aceh". *Kongkrit* karena substansi Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait dengan "Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000/Hari Klinker Di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa semen aceh" *final* karena Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal;
2. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a-quo* karena menurut Penggugat

Halaman 11 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan dibatalkannya keputusan dimaksud sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya penolakan Penggugat ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai “sengketa tata usaha negara”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, tidak ada keraguan sedikitpun juga untuk menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ini berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Tamiang, Nomor: 660/35/AMDAL/2017 Perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir Adendum ANDAL, dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen

Halaman 12 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh. Pada pokoknya isi surat menyampaikan bahwa Adendum Andal, RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu dinyatakan layak dan dapat diterima oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana tersebut pada posita angka 1, Bupati Aceh Tamiang menerbitkan Keputusan Nomor: 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh, pada tanggal 15 Desember 2017;
3. Bahwa pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 15 Desember 2017, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 04 Tahun 2017, sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 2, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh in casu Obyek Gugatan A-quo, sebagaimana diumumkan melalui Surat Nomor 660/8394 pada tanggal 15 Desember 2017, in casu Obyek Gugatan;
4. Bahwa Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat in-casu Obyek Gugatan hanya mempertimbangkan aspek prosedur formalitas belaka, Tergugat tidak meertimbangan aspek lainnya seperti kelayakan lokasi yang merupakan kawasan rawan bencana sehingga tidak layak sebagai

Halaman 13 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri pertambanganan, dampak negative berupa kerusakan lingkungan, dan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in-casu Obyek Gugatan sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

A. Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;

Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan mengatur Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. *Izin Lingkungan tersebut diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;*

(vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan)

Bahwa Amdal yang disusun sebagai prasyarat untuk mendapatkan Izin Usaha, harus/wajib memiliki lokasi rencana usaha dan atau

Halaman 14 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannyayang sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan; (vide Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan)

Bahwa selain Amdal, dokumen UKL-UPL juga wajib memiliki lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

(vide Pasal 14 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan)

Bahwa lokasi kegiatan Industri Semen oleh PT. Tripa Semen Aceh, yang berada di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu adalah merupakan kawasan yang ditetapkan oleh Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032 sebagai kawasan lindung, kawasan lindung geologi (kars) dan kawasan rawan bencana alam, berupa rawan banjir dan rawan gerakan tanah tinggi;

Bahwa Kecamatan Tamiang Hulu juga tidak termasuk dalam rencana pembagian sebagai Kawasan Budidaya Industri. Kecamatan Tamiang Hulu tidak diperuntukan sebagai kawasan industri besar dan juga tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri menengah didalam rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;

Bahwa oleh karena lokasi Kegiatan Industri Semen oleh PT. Tripa Semen Aceh tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Aceh Tamiang, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, sudah seharusnya Tergugat menolak memeriksa

Halaman 15 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen amdal dan atau dokumen UKL-UPL PT. Tripa Semen Aceh dan wajib mengembalikan kepada pihak Pemrakarsa, sekaligus Tergugat tidak menerbitkan Izin Lingkungannya in-casu Obyek Gugatan.

Oleh karena, Tergugat memeriksa dokumen Amdal dan atau dokumen UKL-UPL PT. Tripa Semen Aceh dan telah pula menerbitkan Izin Lingkungannya in-casu Obyek Gugatan maka Tergugat telah melanggar Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Hidup.

7. Bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032.

Bahwa berkaitan dengan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032, Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan menerbitkan objek Gugatan a-quo. Adapun pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

7.1. Bahwa Obyek Gugatan berlokasi di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten;

Didalam Rencana Pola Ruang Wilayah, Kabupaten Aceh Tamiang, terdiri dari:

- a. kawasan lindung;
- b. kawasan budidaya; dan
- c. pola ruang laut.

(Vide Pasal 21 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013)

Bahwa kawasan lindung sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;

Halaman 16 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya;

(vide Pasal 22 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013)

Bahwa Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di Kecamatan Tamiang Hulu, terdiri dari:

- a. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir Kabupaten Aceh Tamiang adalah seluas kurang lebih 35.093 Ha, dan 1.483 Ha luas diantaranya berada di Kecamatan Tamiang Hulu;

(vide Pasal 27 huruf d Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013)

- b. Kawasan Lindung Geologi sebagai Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah tinggi Kabupaten Aceh Tamiang adalah seluas 21.390,85 Ha, seluas 15.698,83 Ha diantaranya berada di Kecamatan Tamiang Hulu;

(vide Pasal 28 ayat (3) huruf c Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013);

Bahwa setelah dilakukan overlay peta lokasi Obyek Gugatan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Tamiang, maka dapat diketahui bahwa lokasi Obyek Gugatan berada dalam Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang. Oleh karena itu Objek Gugatan telah melanggar Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013

Halaman 17 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun

2012-2032.

7.2. Bahwa Kecamatan Tamiang Hulu adalah Kawasan Lindung Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Aceh Tamiang adalah seluas 46.620,11, dan seluas 16.162,59 Ha diantaranya berada di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu ;
(vide Pasal 23 ayat (1) huruf b Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013)
- b. Kawasan Perlindungan Setempat sebagai Kawasan sempadan sungai dengan luas 8.505,22 Ha dan 1.054,53 Ha luas diantaranya berada di Kecamatan Tamiang Hulu;
(vide Pasal 25 ayat (3) huruf j Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013)
- c. Kawasan Cagar Alam Geologi sebagai bagian dari Kawasan Lindung Geologi berupa Kawasan Karst Kabupaten Aceh Tamiang adalah seluas 37.026,83 Ha, dan seluas 8.037,29 Ha diantaranya berada di Kecamatan Tamiang Hulu;
(vide Pasal 28 ayat (2) huruf h Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013)
- d. Kawasan Lindung Geologi sebagai Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah tinggi Kabupaten Aceh Tamiang adalah seluas 21.390,85 Ha, seluas 15.698,83 Ha diantaranya berada di Kecamatan Tamiang Hulu;
(vide Pasal 28 ayat (3) huruf c Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013)

Bahwa setelah dilakukan overlay peta lokasi Obyek Gugatan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Tamiang maka dapat diketahui bahwa

Halaman 18 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Obyek Gugatan berada dalam Kawasan Cagar Alam Geologi (Kars) sebagai Kawasan Lindung Geologi. Oleh karena itu Objek Gugatan telah melanggar Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032.

7.3. *Bahwa lokasi Obyek Gugatanyang berada di Kecamatan Tamiang Hulu tidak termasuk kedalam Rencana Kawasan Budidaya Industri sebagaimana diatur oleh Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032, yang berbunyi:*

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Seruway kampung Pusong Kapal seluas 409,31 Ha sebagai kawasan industri minapolitan; dan
 - b. Kecamatan Kejuruan Muda seluas 260,79 Ha sebagai kawasan agroindustri.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Seruway;
 - b. Kecamatan Banyak Payed; dan
 - c. Kecamatan Kejuruan Muda.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.

Halaman 19 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan overlay peta lokasi Obyek Gugatan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Tamiang maka dapat diketahui bahwa lokasi Obyek Gugatan tidak berada dalam Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagai peruntukan kawasan industri besar maupun kawasan industri menengah. Oleh karena itu Objek Gugatan tidak sesuai dengan Pasal 36 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032.

8. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;

Bahwa berdasarkan kajian teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 522/844/2014 tanggal 7 april 2014 dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh Nomor 522.12/3342-III tanggal 8 Juli 2014 perihal izin pinjam pakai kawasan hutan menyatakan sebagian besar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) komoditas bahan baku semen PT. Tripa Semen Aceh berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Bahwa RTRW Nasional telah menetapkan Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

(vide Pasal 6 PP Nomor 26/2008).

Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,

Halaman 20 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia; (vide Pasal 1 angka 17 PP Nomor 26/2008)

Bahwa RTRW Nasional telah menetapkan 5 (lima) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di Provinsi Aceh, yakni :

- Kawasan industri Lhoksumawe;
- Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang;
- Kawasan Pengembangan Industri Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam;
- Kawasan perbatasan laut RI dengan Negara tetangga termasuk pulau Rondo; dan
- Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

(vide lampiran X PP Nomor 26/2008)

Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Ekosistem Leuser adalah wilayah yang secara alami terintegrasi oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang dikenal dengan sebutan Ekosistem Leuser;

(vide Keputusan Presiden Nomor 33 /1998)

Bahwa didalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) terdapat Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, namun dalam pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang tetap mengacu pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 8 PP No.26/2008;

Bahwa Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional meliputi: a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Halaman 21 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;

(vide Pasal 9 ayat (1) huruf a PP Nomor 26/2008)

Bahwa Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
- b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
- e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional

(vide Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 26/2008)

Bahwa keberadaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), SK Menteri Kehutanan RI Nomor 227/Kpts-II/1995 dan SK Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001

Halaman 22 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi

Daerah istimewa Aceh;

Bahwa pengakuan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) telah ada sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dengan diterbitkannya Decree Gubernur Jendral pada tahun 1933 yang merespon perjuangan diplomasi para tokoh adat pada masa itu untuk menentang invansi perkebunan dan pertambangan perusahaan Belanda (VOC), dan juga mempertimbangkan karakteristik bentang alam dan kekayaan flora fauna didalamnya;

Bahwa bulan Agustus 1997, menyadari pentingnya melindungi KEL dari kerusakan, Tokoh-tokoh Aceh menyerukan penyelamatan KEL dengan mendatangi Deklarasi Leuser, bertempat di asrama haji Banda Aceh;

Bahwa atas pertimbangan karakteristik bentang alam dan kekayaan flora fauna yang hidup didalamnya. UNESCO juga telah mengakui dan ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia sebagai tempat terakhir bagi Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Badak Sumatera dan Orang Utan hidup bersatu;

Bahwa dengan memberi izin untuk budidaya industri pertambangan in casu Obyek Gugatan didalam kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi lindung seperti KEL sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan suatu keputusan yang tidak mempertimbangkan dampak negative yaitu rusaknya habitat flora dan fauna dan karakteristik bentang alam yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat kabupaten Tamiang sehingga melanggar Pasal 9 ayat (2) huruf b, c, dan d PP 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.

9. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Halaman 23 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah uraikan dalam posita angka 6 dan angka 7 tersebut diatas, bahwa lokasi Obyek Gugatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, oleh karena itu penerbitan Obyek Gugatan telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang menentukan bahwa "*Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.*"

(vide Pasal 26 ayat (3) UU no.26/2007)

10. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;

Bahwa kewenangan dalam mengelola Kawasan Ekosistem Leuser ada di Pemerintah Pusat, dalam hal melaksanakan kewenangannya tersebut, Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh (Tugas Pembantuan/medebewind). Adapun tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh, adalah untuk *melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.*

(vide Pasal 150 ayat (1) UU No.11/2006)

Bahwa untuk memastikan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser sesuai dengan penugasan, yaitu dalam bentuk perlindungan pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari, Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser;

(vide Pasal 150 ayat (2) UU No.11/2006)

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, maka sudah cukup jelas bahwa menerbitkan izin untuk kegiatan

Halaman 24 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri dan pertambangan in casu Obyek Gugatan dalam KEL tidak termasuk dalam uraian penugasan dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-undang tentang Pemerintah Aceh.

Bahwa menerbitkan izin industri dan pertambangan in casu Objek Gugatan di dalam KEL bertentangan dengan Pasal 150 ayat (2) Undang-undang tentang Pemerintah Aceh

11. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars;

Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan Kawasan cagar alam geologi (Kars) berupa Kawasan Karst Kabupaten Aceh Tamiang adalah seluas 37.026,83 Ha;

(vide Pasal 28 ayat (2) huruf h Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.14/2013)

Bahwa penetapan kawasan karst seluas 37.026,83 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki alasan yang kuat karena memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah.

Kawasan bentang alam kars Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu,. Ddalam kawasan bentang alam kars tersebut memiliki ; sumber mata air permanen, bukit kars, dolina/ufala , sungai bawah tanah dan memiliki banyak gua yang sangat menakjubkan sehingga sudah tepat bila Pemerintah Tamiang menetapkan sebagai kawasan lindung geologi;

Bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang menetapkan kawasan karst seluas 37.026,83 Ha sebagai Kawasan cagar alam geologi (Kars) sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Nomor 17 Tahun 2012, yang

Halaman 25 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa "*Kawasan Bentang Alam Kars merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional*";

Namun, kebijakan melindungi yang kawasan bentang alam kars tersebut tidak sejalan dengan penerbitan Obyek Gugatan. Tergugat telah memberi Izin untuk Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu yang berpotensi berdampak negative dengan rusaknya bentang alam kars, atau paling tidak akan merusak seluas 8.037,29 Ha yang berada di Kecamatan Tamiang Hulu;

12. Bertentangan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan angka 17 diatas, RTRW Nasional telah menetapkan Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional;

Bahwa Kawasan Ekosistem Leuser, sebagai Kawasan Strategis Nasional pada faktanya terdapat juga kawasan lindung dan kawasan budidaya.

namun dalam pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang tetap mengacu pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional;

Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian perizinan atau usaha pemanfaatan kawasan budidaya di dalam KEL, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh, Namun untuk

Halaman 26 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin fungsi KEL, Peraturan Gubernur tersebut dengan tegas membatasi kegiatan usaha yang dapat diberikan izin, meliputi:

- a. usaha pertanian, peternakan dan perkebunan dengan tidak mengalihfungsikan lahan produktif serta lahan dengan tutupan hutan alam primer;
- b. usaha jasa lingkungan dan/atau jasa ekosistem;
- c. usaha pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan;
- d. usaha pemanfaatan kawasan hutan;
- e. usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan;
- f. industri ramah lingkungan;
- g. sarana/prasarana transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan yang tidak memicu kerusakan kawasan lindung.

(Vide Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 5/2014;)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Obyek Gugatan tidak layak diterbitkan oleh Tergugat, karena Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh adalah industri pertambangan yang tidak memenuhi syarat karena tidak ramah lingkungan dan akan merusak Ekosistem Leuser yang berfungsi lindung, serta tidak sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional;

13. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Bahwa di lokasi Obyek Gugatan terdapat jaringan sungai bawah tanah yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan mengaliri air secara tetap (permanen) maupun berkala. Selain itu dilokasi Objek Gugatan juga terdapat tempat atau wadah alami air di bawah dan dipermukaan

Halaman 27 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya yang berfungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Bahwa Obyek Perkara diterbitkan bertentangan dengan amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air mengikat Tamiang Hulu adalah kawasan rawan bencana alam banjir, dan rawan kekeringan sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa akan menurunkan fungsi-fungsi pelestarian dilokasi objek Gugatan.

B. Obyek Gugatan Berupa Putusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik.

14. Bahwa bertentangan Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan pada bagaian A posita gugatan tersebut diatas, sekaligus juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

15. Bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- kemamfaatan;
- ketidakberpihakan;
- kecermatan;

Halaman 28 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak menyalahgunakan kewenangan;
- keterbukaan;
- kepentingan umum;
- pelayanan yang baik;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

16. Bertentangan dengan *asas kepastian hukum*, yakni Tergugat tidak memperhatikan bahwa Adendum ANDAL, dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakasa karena lokasi Rencana Kegiatan Industri Semen oleh PT Semen Tripa Aceh Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 - 2032;

17. Bertentangan dengan *asas kemanfaatan*, yakni Tergugat mengabaikan fakta bahwa pembangunan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu tidak sejalan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bahwa lokasi pembangunan Industri Semen tersebut tidak berada di dalam Kawasan Industri Besar ataupun berada di dalam Kawasan Industri Menengah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah merencanakan pembangunan *Kawasan Industri Besar meliputi Kecamatan Seruway kampung Pusong Kapal seluas 409,31 Ha sebagai kawasan industri minapolitan; dan Kecamatan Kejuruan Muda seluas 260,79 Ha sebagai kawasan agroindustri. pembangunan kawasan peruntukan industri menengah meliputi, Kecamatan Seruway; Kecamatan Manyak Payed; dan Kecamatan Kejuruan Muda.*

Halaman 29 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bertentangan dengan asas *kepentingan umum*, yakni :

18.1. Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak mempertimbangkan kondisi Tamiang Hulu yang tepat untuk dikembangkan industri rumah tangga dan atau industri ramah lingkungan lainnya, seperti misalnya industri wisata alam, memperhatikan kondisi alam di lokasi yang indah dan eksotik dimana terdapatnya goa-goa alam geologi, dan sumber aliran air di kawasan bentang alam kars;

18.2. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan potensi alam Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kawasan karst seluas 37.026,83 Ha sebagai Kawasan cagar alam geologi (Kars) dan seluas 8.037,29 Ha diantaranya berada di Kecamatan Tamiang Hulu;

19. Bertentangan dengan asas *kecermatan*, yakni

19.1. Tergugat tidak menimbang bahwa kawasan kars Kabupaten Aceh Tamiang tersebut memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi pengatur alami tata air dan menyimpai nilai ilmiah, dan juga menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu, seharusnya Tergugat tetap mempertahankan serta meningkatkan status perlindungan hukumnya yaitu: *dari kawasan lindung kabupaten menjadi bagian dari kawasan lindung nasional*.

19.2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak mempertimbangkan bahwa Kabupaten Tamiang adalah kawasan rawan bencana alam berupa rawan banjir, memberi izin industri semen terlebih lagi yang berlokasi di daerah hulu Tamiang akan memperbesar ancaman bencana alam bagi masyarakat Tamiang. Bahwa mengingat bencana alam banjir yang acap kali menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Tergugat seharusnya memperluas atau paling tetap mempertahankan luas kawasan rawan bencana alam

Halaman 30 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kawasan rawan banjir Kabupaten Aceh Tamiang yaitu seluas kurang lebih 35.093 Ha, dan 1.483 Ha luas diantaranya berada di Kecamatan Tamiang Hulu;

19.3. Bahwa selain rawan bencana alam banjir, Aceh Tamiang juga rawan dengan bencana alam gempa bumi dan tanah lonsor, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah tinggi Kabupaten Aceh Tamiang adalah seluas 21.390,85 Ha, seluas 15.698,83 Ha diantaranya berada di Kecamatan Tamiang Hulu;

19.4. Bahwa Tergugat tidak teliti dalam memeriksa dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu oleh PT. Tripa Semen Aceh, dimana didalam dokumen adendum tersebut terdapat kesalahan kesalahan data dan tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya ada di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu;

19.5. Bahwa Tergugat tidak teliti memeriksa laporan kegiatan Eksplorasi yang tidak sesuai dengan fakta-fakta kondisi lapangan. Padahal laporan kegiatan eksplorasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan dokumen Amdal. Akibatnya, Amdal tidak selaras dengan hasil eksplorasi/pengeboran sebagai rangkaian dari survey detail yang dilakukan;

19.6. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan bahwa dilokasi Obek Gugatan merupakan merupakan daerah pengimbuhan dan penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer alami serta adanya sungai atau jaringan sungai bawah

Halaman 31 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berfungsi sebagai pengendali system hidrologi ke wilayah hilir;

19.7. Tergugat tidak mempertimbangkan bahwa dilokasi Objek Gugatan juga terdapat goa-goa yang dihuni oleh ribuan kelelawar jenis *Rhinoloppos* sp. Kelelawar jenis ini berfungsi sebagai predator alami yang memakan serangga-serangga hama tanaman kebun dan ladang masyarakat disekitar lokasi Objek Gugatan;

20. Bertentangan dengan *asas tidak menyalahgunakan kewenangan*, yakni; memperhatikan waktu proses terbitnya Obyek Gugatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Aceh Tamiang periode yang lalu / Hamdan Sati, yang berakhir dan serah terima jabatannya dilaksanakan pada 28 Desember 2017 dan terkesan Obyek Gugatan diterbitkan secara tergesa gesa dan dipaksakan, sehingga Tergugat lalai, abai, dan atau tidak teliti memperhatikan fakta-fakta terkait dengan penerbitan Obyek Gugatan

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan ini, sudah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa perkara a-quo, untuk menyatakan batal serta memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwaberdasarkan dalil dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan diatas dan serta menimbang bahwa :
 - a. lokasi Objek Gugatan merupakan daerah pengimbuhan dan penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer alami serta adanya sungai atau jaringan sungai bawah tanah yang berfungsi sebagai pengendali system hidrologi ke wilayah hilir;

Halaman 32 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dilokasi Objek Gugatan juga terdapat goa-goa yang dihuni oleh ribuan kelelawar jenis *Rhinoloppos sp.* Kelelawar jenis ini berfungsi sebagai predator alami yang memakan serangga-serangga hama tanaman kebun dan ladang masyarakat disekitar lokasi Objek Gugatan;
2. Maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada PT. Tripa Semen Aceh sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Adapun alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, yaitu :
 - a. Mencegah terjadinya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan terutama rusaknya kawasan lindung geologi kars;
 - b. Mencegah terjadinya bencana alam banjir,kekeringan, serta tanah longsor;
 - c. Mencegah meningkatmunculnya serangan hama bagi petani akibat dari pelaksanaan Objek Gugatan yang akan merusak goa goa yang menjadi sarang kelelawar jenis *Rhinoloppos sp.*
 - d. Dan/atau untuk mencegah dampak buruk atau bencana lainnya yang dapat merugikan masyarakat banyak akibat pelaksanaan Obyek Gugatan.

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majels Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa perkara a-quo untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 33 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh tertanggal 15 Desember 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh Tanggal 15 Desember 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2018, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 34 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWEANANG (KOMPETENSI

ABSOLUT);

Bahwa sesuai pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan ini kami mengajukan Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara spesifik membatasi objek gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 93 ayat (1) adalah sebagai berikut :

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha

Negara apabila:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan

Bahwa dari bunyi pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut jika dikaitkan dengan perkara aquo maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini dimana Pengadilan Tata Usaha Negara telah secara tegas disebutkan hanya berwenang mengadili perkara sebagaimana yang di maksud pasal 93(1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu saja .

Halaman 35 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup objek gugatan aquo yaitu Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN ACEH telah dilengkapi oleh dokumen Amdal.

Berdasarkan ketentuan dan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN ACEH (Tergugat II Intervensi), yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat diajukan gugatan karena tidak termasuk dalam jenis keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan tata usaha negara. Hal ini karena penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang *a quo* sudah dilengkapi dengan dokumen AMDAL, oleh karena itu tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

B. GUGATAN PENGUGAT *NE BIS IN IDEM*;

1. Bahwa asas *ne bis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, "*Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk*

Halaman 36 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersukannya kembali"; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA

PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005,

Hal. 439);

2. Bahwa pelaksanaan asas *Ne Bis In Idem* ini ditegaskan pula dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara

yang berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem*. Dalam Surat Edaran tersebut

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mengimbau Para Ketua Pengadilan

untuk dapat melaksanakan asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi

kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang

berbeda;

3. Bahwa berdasarkan tinjauan dari aspek - aspek diatas, dapat disimpulkan

agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan, harus terpenuhi

syarat-syarat yang bersifat kumulatif, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, yakni perkara Nomor

04/G/LH/2018/PTUN-BNA jika dihubungkan dengan perkara terdahulu

yaitu perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA yang telah diputus pada

tanggal 18 Januari 2017, apa-apa yang menjadi dalil gugatan dalam

kedua perkara tersebut pada prinsipnya adalah sama/identik, terlebih

khusus lagi hal - hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor

04/G/LH/2018/PTUN-BNA dimaksud, telah diputuskan dalam putusan

perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA, maka berarti gugatan perkara ini

merupakan ulangan terhadap hal-hal yang telah diputus, sehingga syarat

Ne Bis In Idem mengenai kesamaan hal-hal yang digugat telah terpenuhi;

b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan

hukum tetap dan bersifat positif;

- Bahwa perkara terdahulu yaitu perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA

yang telah diputus pada tanggal 18 Januari 2017 oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Banda Aceh dengan amar putusannya yaitu dalam pokok

perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan juga

Halaman 37 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)

Medan No.67/B/LH/2017/PT.TUN-MDN serta telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (*incraht*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

No.498 K/TUN/2017 tertanggal 21 November 2017 yang menolak

permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, sehingga jelas terhadap perkara

ini telah ada putusan hukum tetap dan bersifat positif, yang

mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*

(masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan

kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah

berakhir dan pasti);

c. Subjek atau pihak yang berpekara sama;

- Bahwa jika kita mencermati perkara Nomor 04/G/LH/2018/PTUN-BNA

yang diajukan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh

(HAKa) dan perkara terdahulu yaitu perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA

yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(WALHI), keduanya sama-sama Organisasi Lingkungan Hidup yang

berbadan hukum "Yayasan" serta memenuhi syarat sebagai subjek

hukum serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata

Usaha Negara, dengan demikian syarat Ne Bis In Idem mengenai subjek

atau pihak yang berperkara adalah telah terpenuhi;

d. Objek gugatan sama;

- Bahwa jika kita mencermati perkara terdahulu No.25/G/LH/2016/PTUN-

BNA yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(WALHI) yang menjadi Objek adalah Izin Lingkungan Rencana Kegiatan

Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung

Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh

Oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi), sementara itu

perkara Nomor 04/G/LH/2018/PTUN-BNA yang diajukan oleh Yayasan

Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKa), yang menjadi Objek adalah

Adendum izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas

Halaman 38 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang
Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh
(Tergugat II Intervensi), pada prinsip nya kedua Objek Gugatan adalah
sama dan telah diputus yang mana putusannya bersifat positif dengan
menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Dengan demikian syarat *Ne Bis In Idem* mengenai Objek Gugatan
yang sama telah terpenuhi;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas Gugatan Penggugat
memenuhi semua unsur *Ne Bis In idem*, dengan demikian Majelis Hakim
Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan menolak Gugatan
Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa seluruh dalil dan tuntutan yang tercakup di dalam eksepsi tersebut di
atas, mohon dinyatakan sekaligus sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan
dengan dalil dan tuntutan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa pada dasarnya TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil maupun
tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara nyata dan
tegas telah diakui atau diterima oleh TERGUGAT;

Tentang Objek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku Terkait Izin Lingkungan;

1. Bahwa perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. TRIPA SEMEN ACEH telah
sesuai sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Pasal 50 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yang menyatakan :

*“Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:*

- a. *perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;*
- b. *perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;*
- c. *perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang
memenuhi kriteria:*

Halaman 39 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;*
2. *Penambahan kapasitas produksi;*
3. *Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;*
4. *Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;*
5. *Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;*
6. *Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;*
7. *Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;*
8. *Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau*
9. *Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;*

d.Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

e.Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.”

2. Berdasarkan uraian diatas dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, maka PT. TRIPA SEMEN ACEH wajib melakukan permohonan perubahan izin lingkungan dengan melakukan adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy

Halaman 40 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh

PT.TRIPA SEMEN ACEH (Tergugat II Intervensi);

3. Bahwa adapun *justifikasi jurisidis* mengapa PT. TRIPA SEMEN ACEH harus

melakukan adendum ANDAL adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan pit tambang batugamping yang semula seluas 671 Ha dengan

kedalaman 133 m menjadi seluas 171,95 Ha dengan kedalaman 315 m

menjadi seluas 171,95 Ha dengan kedalaman 315 m, dan perubahan

terakhir tambang clay yang semula seluas 84,6 Ha dengan kedalam 40 m

menjadi seluas 118,06 Ha dengan kedalaman 48 m;

- b. Perubahan lokasi pabrik yang direncanakan semula berada di Dusun

Sukamakmur dipindahkan ke Dusun Kaloy yang keduanya masih berada

dalam wilayah administrasi Kampung Kaloy;

4. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap perbaikan Dokumen ANDAL

dan RKL-RPL Rencana kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000

Ton/hari Klinker Oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH yang berlokasi di Kampung

Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh

dapat dinyatakan bahwa dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL tersebut

telah sesuai dengan saran, masukan dan tanggapan dari anggota Komisi

Penilai AMDAL Kabupaten Aceh Tamiang dan telah layak ditinjau dari aspek

Lingkungan Hidup berdasarkan surat Komisi Penilai Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Nomor:

660/35/AMDAL/2017 perihal Rekomendasi hasil Penilaian Akhir Adendum

ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi

10.000 Ton/hari Klinker Oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH yang berlokasi di

Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi

Aceh oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH;

5. Bahwa setelah Tergugat memperhatikan surat Komisi Penilai Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Nomor:

660/35/AMDAL/2017 tersebut kemudian Tergugat menerbitkan surat

Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 04 Tahun 2017 tanggal 15

Halaman 41 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/hari Klinker Oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH Di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh

Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH;

6. Bahwa setelah Tergugat memperhatikan surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 04 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH;
7. Bahwa fakta dan dasar hukum diatas jelas Perubahan Izin Lingkungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tentang Izin Lingkungan.

Tentang Kesesuaian Lokasi Kegiatan Dan RTRW Kabupaten Aceh Tamiang

1. Bahwa lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Clay diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No.210 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Clay seluas 290,2 Ha atas nama PT.TRIPA SEMEN ACEH (Tergugat II Intervensi) di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, dan lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Batugamping yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No.211 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batugamping seluas 1.813 Ha atas nama PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Bahwa Kesesuaian lokasi tambang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang telah dilakukan kajian teknis oleh Tergugat melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten

Halaman 42 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang sebagaimana surat No. 004/II/2015 tanggal 29 Januari 2015

perihal Kajian Teknis Tata Ruang PT.Tripa Semen aceh, pada point 4

menyatakan *"bahwa berdasarkan arahan perencanaan ruang, kawasan*

WIUP dan lokasi pabrik PT.Tripa Semen Aceh berada pada kawasan potensi

pertambangan";

3. Bahwa selain itu, Tergugat melalui BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang

sebagaimana surat No. 002/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Kajian

Teknis Tata Ruang PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) dalam surat

tersebut dinyatakan pada pokoknya sebagai berikut yaitu bahwa lokasi WIUP

dan lokasi pabrik PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) berada dalam

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pulo Tiga di Kecamatan Tamiang Hulu

berfungsi sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa

hasil perkebunan, pariwisata alam, pertambangan dan pengendalian

perkembangan kawasan lindung;

4. Bahwa ditinjau dari rencana pola ruang wialyah Kabupaten Aceh Tamiang,

lokasi pembangunan industri semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II

Intervensi), dibagi ke dalam empat zona :

- a. Zona A (lokasi tambang pasir kuarsa)

Berdasarkan rencana pola ruang, Zona A berada dalam kawasan Hutan

Produksi (302 Ha), kawasan Perkebunan (48 Ha) dan Holding Zone (35

Ha).

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang perubahan atas

keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 865/Menhut-II/2014 tanggal 29

September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

Provinsi Aceh berada dalam kawasan Hutan Produksi (385 Ha).

- b. Zona B (lokasi tambang batu gamping)

Halaman 43 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rencana pola ruang, Zona B berada dalam kawasan Hutan Produksi (1.803 Ha).

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, berada dalam kawasan Hutan Produksi (1.803 Ha).

c. Zona C (lokasi tambang lempung/clay)

Berdasarkan rencana pola ruang, Zona C berada dalam kawasan Hutan Produksi (26 Ha), kawasan Pertanian Lahan Kering (216 Ha), kawasan Sempadan Sungai (18 Ha), kawasan Holding Zone (29 Ha).

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh berada dalam kawasan Hutan Produksi (35,63 Ha) dan kawasan Areal Penggunaan Lain/APL (252,62 Ha)

d. Zona D (lokasi pabrik)

Berdasarkan rencana pola ruang, Zona D berada dalam kawasan Pertanian Lahan Kering (106 Ha) dan kawasan Sempadan Sungai (34 Ha).

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain/APL (140 Ha).

5. Berdasarkan arahan peraturan zonasi pada kawasan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Halaman 44 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesuai dengan arahan Peraturan Zonasi pada Kawasan Hutan Produksi diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi ; religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan sementara korban bencana alam dan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku"

6. Bahwa dalam hal terkait faktor lingkungan terhadap dampak pembangunan tersebut, maka PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentu wajib mengikuti arahan yang tertuang dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
7. Bahwa terkait dengan komoditas tambang berupa pasir kuarsa sebagaimana IUP Eksplorasi Komoditas Pasir Kuarsa sesuai SK Bupati Aceh Tamiang Nomor : 209 tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014, PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) sebagaimana suratnya Nomor : 229/TSA/XI/2017 menyatakan mengembalikan IUP Eksplorasi Komoditas Pasir Kuarsa tersebut kepada Gubernur Aceh Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi aceh, dikarenakan tidak akan melakukan penambangan Komoditas Pasir Kuarsa dan menegaskan hanya akan menambang Batugamping dan Clay saja, yang mana Tergugat juga mendapatkan tembusan surat tersebut;

Halaman 45 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap perubahan rencana lokasi pabrik, PT. Tripa Semen Aceh telah pula dilakukan kajian teknis Tata Ruang oleh Tergugat melalui BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang dengan surat No.007/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, yang menerangkan berdasarkan arahan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032, yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan pabrik semen PT.Tripa Semen Aceh terdiri dari lokasi pabrik (sesuai Adendum), lokasi fasilitas conveyor belt dan lokasi demplot area;
- b. Ditinjau dari rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi pabrik semen PT.Tripa Semen Aceh berada di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pulo Tigaberfungsi sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa hasil perkebunan, pariwisata alam, pertambangan dan pengendalian perkembangan kawasan lindung;
- c. Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi pabrik semen PT.Tripa Semen Aceh berada pada :
 - i. Lokasi pabrik (sesuai Adendum) berada pada kawasan pertanian lahan kering (± 95 Ha);
 - ii. Lokasi fasilitas conveyor belt berada pada kawasan hutan produksi ($\pm 18,82$ Ha) dan Holding zone ($\pm 2,55$);
 - iii. Lokasi demplot area berada pada kawasan hutan produksi (± 11 Ha)

9. Bahwa berdasarkan arahan peraturan zonasi pada kawasan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Pada Kawasan Hutan Produksi diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis. Pertambangan

Halaman 46 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku semen terintegrasi dengan pabrik semen dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan strategis karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (dahulu Pasal 1 angka 9 Permenhut No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan)

- Pada Kawasan Pertanian Lahan Kering diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif, diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan, tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.103/MenLHK-II/2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, lokasi pembangunan pabrik semen PT.Tripa Semen Aceh berada pada :
- i. Lokasi pabrik (sesuai Adendum) berada pada Areal Penggunaan Lain;
 - ii. Lokasi fasilitas conveyor belt berada pada kawasan hutan produksi;
 - iii. Lokasi demplot area berada pada kawasan hutan produksi.
11. Bahwa rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan peraturan zonasi, dan arahan perencanaan ruang di atas, maka kawasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan lokasi Pabrik Semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) adalah tidak bertentangan dengan Qanun No.14 Tahun 2013 Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032;

Tentang Kesesuaian Lokasi Kegiatan dan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser

Halaman 47 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 5 Tahun 2014, tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh, yang mengatur antara lain :

- Pasal 3 ayat (2) : semua jenis usaha pemanfaatan lahan kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser harus memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pasal 4 : Kegiatan usaha yang dapat diberikan meliputi:
 - a. Usaha pertanian, peternakan dan perkebunan dengan tidak mengalihfungsikan lahan produktif serta lahan dengan tutupan hutan alam primer
 - b. Usaha jasa lingkungan dan/atau jasa ekosistem
 - c. Usaha pemanfaatan atau pemungutuan hasil hutan
 - d. Usaha pemanfaatan kawasan hutan
 - e. Usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan
 - f. Industri ramah lingkungan Sarana/prasarana transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan yang tidak memicu kerusakan kawasan lindung

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan industri Semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) ditinjau dari keberadaan lokasi, rencana kegiatan penambangan dan operasi pabrik adalah tidak bertentangan dengan pola ruang dan struktur ruang kawasan strategis Kawasan Ekosistem Leuser, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa lokasi proyek industri Semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) berada dalam kawasan budidaya Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Halaman 48 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032 yang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2) Jenis usaha PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) adalah jenis usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh. Adapun persyaratan yang telah dimiliki PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) antara lain Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Bahan Baku Semen oleh Bupati Aceh Tamiang, dan Surat Bupati Aceh Tamiang No. 503/952 tanggal 9 Februari 2015 Perihal Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Industri Semen PT. Tripa Semen Aceh dan Surat Bupati Aceh Tamiang No. 503/952 tanggal 16 Agustus 2016 Perihal Persetujuan Izin Prinsip Perubahan Pembangunan Industri Semen PT. Tripa Semen Aceh.

3. Bahwa sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.714/KUH/IDP2KH/PLA.2/II/2018 perihal Tanggapan atas Peta Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Provinsi Aceh, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

i. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh Skala 1 : 250.000 yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.859/Menlhk/Setjen/Pla.2/11/2016 tanggal 11 November 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh s/d Tahun 2016 Skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1060/MenLHK-PKTL/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017), sebagai berikut :

Halaman 49 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP Eksplorasi Komoditas Clay PT.Tripa Semen Aceh berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 35,8$ ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 252,7$ ha.
- IUP Eksplorasi Komoditas Batu Gamping PT.Tripa Semen Aceh seluas $\pm 1.804,0$ ha seluruhnya berada pada Hutan Produksi Tetap.
- ii. Berdasarkan Peta Penetapan Kawasan Hutan sebagai Taman Nasional Gunung Leuser skala 1 : 250.000 di Provinsi Aceh sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6589/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014, areal IUP Eksplorasi Komoditas Clay dan IUP Eksplorasi Komoditas Batugamping PT.Tripa Semen Aceh seluruhnya tidak terindikasi berada pada Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa lokasi Rencana usaha/kegiatan yang akan dilakukan oleh PT.Tripa Semen Aceh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan mengenai pemanfaatan lahan di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Tentang Kesesuaian Lokasi Kegiatan Dan Kawasan Bentang Alam Karst

1. Bahwa Kesesuaian lokasi pit Tambang Clay yang masih Dalam wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Clay Dan Lokasi Pit tambang Batu Gamping Yang masih dalam wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Batugamping untuk Semen Telah Dilakukan Penelitian/pemetaan oleh Dinas Pertambangan Dan energi Kabupaten Aceh tamiang pada Sekitar Bulan oktober 2015;
2. Bahwa hasil penelitian/pemetaan menunjukan bahwa pada lokasi-lokasi pit tambang clay dan lokasi pit tambang batugamping, sedangkan terhadap rekomendasi untuk tidak menambang pada daerah sekitar gua kubin yang berada pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi komoditas batugamping untuk semen telah di penuhi oleh PT.Tripa Semen Aceh

Halaman 50 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi) dengan mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi Komoditas Batugamping untuk semen jauh dari daerah gua tersebut;

3. Bahwa Demikian pula Dengan Keberadaan Lokasi Pabrik tidak ditemukan Gua Kars. Hal ini Di perkuat dengan Kajian Teknis BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang Sebagaimana Surat No. 007/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 perihal kajian teknis Tata Ruang Terhadap alternative plant site pabrik semen PT. Tripa Semen Aceh Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu;
4. Bahwa tegasnya saat ini keberadaan karst Gua Kubin dan Gua Janggut berada jauh diluar Pit Tambang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi Batugamping PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) yang terakhir menjadi seluas 707 Ha;
5. Bahwa sampai saat ini pula belum ada penetapan dari Menteri mengenai kawasan Bentang Alam Karst yang ada di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh tamiang.

Objek Gugatan Aquo Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

1. Bahwa Objek Gugatan Aquo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, oleh karena proses produksi semen yang akan dilaksanakan PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) menggunakan proses kering yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 tahap, yaitu tahap proses fisik dan tahap proses kimia. Proses fisik meliputi proses pemecahan, penggilingan, penghalusan, pengeringan, dan pencampuran bahan baku yang siap diproses. Sedangkan dalam proses kimia adalah proses peluluhan dan terjadinya berbagai reaksi kimia, yang pada umumnya terjadi di tungku putar (rotary kiln). Pengolahan limbah dari kegiatan produksi semen terintegrasi dengan proses produksi semen yang mekanisme pengelolaannya diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP).

Halaman 51 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pengelolaan limbah debu seluruh proses dilakukan di dalam mesin-mesin yang tertutup. Mesin bekerja pada tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer (negative pressure system) dengan cara menghisap material menggunakan fan sehingga kemungkinan berhamburnya debu ke udara bebas dari aktifitas proses produksi dapat diminimalkan. Udara/gas terlebih dahulu dilewatkan ke alat penangkap debu filter jenis kantong (bag filter type dust collector) sebelum dilepaskan ke udara untuk menjamin bahwa kandungan debu di dalam udara/gas yang akan dilepaskan ke udara bebas tersebut selalu kurang dari 50 mg/m^3 (masih di bawah baku mutu dari 80 mg/m^3). Penanganan debu akan diterapkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pengoperasian Bag House dan Dust Collector.
3. Bahwa tidak semua lahan yang berada dalam WIUP Eksplorasi seluas $\pm 2617 \text{ Ha}$ akan digunakan oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi). Selain PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) akan mencabut wilayah tapak proyek untuk dimohon sebagai WIUP Operasi Produksi, dengan rincian WIUP Operasi Produksi Batugamping seluas 707 Ha dan WIUP Operasi Produksi Clay seluas $290,2 \text{ Ha}$;
4. Bahwa kebutuhan air untuk industri semen (tambang dan pabrik) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) hanya sebesar $\pm 199,32 \text{ m}^3/\text{hari}$. Kebutuhan ini dapat dikatakan relatif kecil disebabkan proses produksi semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) menggunakan proses kering dimana kebutuhan air untuk pabrik semen hanya $\pm 25,92 \text{ m}^3/\text{hari}$ yang hanya akan digunakan untuk pencucian/pendinginan mesin. Sedangkan kebutuhan air terbanyak akan digunakan untuk aktivitas domestik buruh/karyawan sejumlah ± 3000 orang pada saat konstruksi yang membutuhkan air sebesar $\pm 180 \text{ m}^3/\text{hari}$. Kebutuhan air akan dipasok dari fasilitas water treatment terdiri dari kolam air difungsikan sebagai wadah untuk penampungan air dari anak sungai Alur

Halaman 52 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunih yang selanjutnya dialirkan ke unit Pengolahan Air (Water Treatment) yang dibangun berdekatan dengan pabrik semen. Kebutuhan air tidak mengganggu keseimbangan lestari sungai Alur Bunih yang pada kondisi normal mempunyai debit pengaliran sesaat sebesar $\pm 2,04 \text{ m}^3/\text{det}$ atau setara $\pm 176.256 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Kebutuhan air untuk industri semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) sebesar $\pm 199,32 \text{ m}^3/\text{hari}$ tidak akan mengganggu kebutuhan air masyarakat karena tidak ada masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Alur Bunih. Sedangkan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit perusahaan besar keberadaan sungai Alur Bunih jauh dari lokasi perkebunan. Umumnya kebutuhan air perkebunan besar (MPLI) mensuplai air dari Sungai Kaloy/Simpang Kiri yang berhilir utama dari DAS yang terletak di Gayo Lues.

5. Bahwa kebutuhan energi listrik untuk operasi pabrik semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) 1 (satu) line adalah $2 \times 38 \text{ MVA}$ dan pada kapasitas terpasang maksimal dengan operasi pabrik 2 (dua) line akan menjadi $4 \times 38 \text{ MVA}$. Kebutuhan listrik untuk operasi pabrik dan infrastrukturnya akan disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan kebutuhan energi listrik pada lokasi tambang untuk keperluan penerangan (jalan, kantor lapangan, dan sarana tambang) akan menggunakan Genset dengan kapasitas 20 KVA.
6. Bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) pada tahap konstruksi sebanyak ± 3000 orang dengan tingkat keterampilan yang diperlukan. Sedangkan tenaga kerja yang diperlukan pada tahap operasi untuk tambang dan pabrik sebanyak ± 750 orang dengan tingkat keterampilan yang bervariasi. Adapun tenaga kerja tidak langsung atau tenaga kerja lepas yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proyek ini dibutuhkan kurang lebih 300 orang untuk kegiatan tambang dan 400 orang untuk kegiatan pabrik. Penerimaan tenaga kerja baik

Halaman 53 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja pada tahap konstruksi maupun tahap operasi mayoritas tenaga

kerja ini akan direkrut dari penduduk di sekitar lokasi.

7. Bahwa pengelolaan limbah kegiatan industri semen PT. Tripa Semen Aceh

(Tergugat II Intervensi) sebagai berikut :

- a. Air limbah hasil kegiatan sarana dan prasarana penunjang industri semen terlebih dahulu diolah melalui IPAL/Settling Pond sampai memenuhi di bawah standar baku mutu air limbah cair selanjutnya dialirkan ke badan air penerima. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pengoperasian Sarana dan Prasarana Water Treatment Plant.
- b. Potensi limbah kayu dari tiang dan pohon akibat kegiatan pembersihan lahan dapat dikelola oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) bekerjasama dengan masyarakat melalui program Community Development untuk mendirikan Industri Pellet Wood. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Limbah Kayu Untuk Bahan Bakar dan Keperluan Lainnya.
- c. Remediasi padatan buangan yang telah mengalami perlakuan yang bisa merubah karakteristik dan kualitas tanah dilakukan dengan menggunakan fitoteknologi. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Bioremediasi dan Rehabilitasi Lahan Bekas Kegiatan Industri Semen.
- d. Pengoperasian dan perawatan instalasi gas buang hasil pembakaran/penggunaan Pembangkit Listrik yang dialirkan ke siklus proses pembakaran pada rotary klin untuk proses klinker. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pengoperasian Utilitas Pembangkit Listrik.
- e. Pengumpulan limbah hasil pengoperasian sarana dan prasarana untuk diserahkan kepada pihak lain penerima manfaat sebagai besi tua untuk

Halaman 54 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilebur kembali antara lain seperti; suku cadang yang rusak, mesin yang tidak dapat diperbaiki lagi, drum kosong kemasan bahan non-B3, dan lain-lain serta pengumpulan limbah hasil pengoperasian sarana dan prasarana antara lain seperti oli bekas, solvents berbasis minyak, dan lain-lain diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin pengumpul limbah B3. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Limbah Pengoperasian Sarana dan Prasarana.
- f. Batuan tanah penutup dan batuan limbah digunakan untuk lapisan tanah dasar (*sub grade*) disesuaikan dengan lapisan pengeras jalan tambang dan jalan angkut. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Batuan Penutup dan Batuan Limbah.
- g. Kegiatan pemboran dan peledakan yang berpotensi menimbulkan flyng rock, getaran dan efek bunyi yang keras, pengelolaannya akan diatur Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemboran dan Peledakan. Kegiatan pemboran dan peledakan juga akan menimbulkan dampak lingkungan berupa gangguan stabilitas tanah akibat reruntuhan serta erosi langsung akibat getaran. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penggunaan Geoweb Untuk Kestabilan Tanah.
- h. Kegiatan penggalian/penambangan akan memperhatikan kestabilan tanah pada jenjang (*bench*) yang telah digali/ditambang khususnya pada area yang rawan longsor/erosi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas tanah pada area pit. Tindakan penanggulangan dampak kegiatan ini sama dan terintegrasi dengan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II

Halaman 55 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi) tentang Penggunaan Geoweb Pada Kegiatan Pemboran dan Peledakan.

- i. Mesin-mesin yang menghasilkan suara (misalnya fan, kompresor dan blower) akan dilengkapi dengan silencer (sound attenuator) dan karyawan yang mengoperasikan mesin diwajibkan menggunakan penutup telinga (ear plug). Pengelolaannya akan diatur dalam SOP tentang Penanganan Kebisingan Peralatan Proses Produksi.
- j. Kegiatan pengangkutan di luar area tapak proyek mengacu pada Rekomendasi Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tamiang. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Angkutan Produk Semen dan Komoditas Bahan Baku Semen.
- k. Limbah batuan/tanah penutup dimanfaatkan untuk pengurugan jalan tambang dan jalan lingkungan yang memenuhi kesesuaian lingkungan dan ekosistem wilayah. Kegiatan pemanfaatan limbah non B3 ini akan dilakukan Untuk Pengurugan Jalan Tambang dan Jalan Lingkungan. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Material Limbah Hasil Kegiatan Konstruksi dan Operasi Yang Tidak Bisa Diolah Lagi Untuk Bahan Reklamasi dan Pemanfaatan Lahan.
- l. Limbah dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk industri rumah tangga, antara lain seperti; limbah batugamping untuk industri batubata ringan bahan bangunan dan kapur aktif yang digunakan dalam limbah industri gula dan tambang emas, limbah lempung untuk industri batamerah dan gerabah, dan limbah pasir kuarsa untuk industri bahan baku teraso/dinding dan genteng metal. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Material Limbah Hasil

Halaman 56 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penanganan, Penghancuran dan Penggilingan Yang Tidak Bisa

Diolah Lagi Untuk Bahan Industri Rumah Tangga.

- m. Pemanfaatan limbah pada tahap pasca operasi berupa bekas fasilitas kantor, industri yang direnovasi dan dimodifikasi menjadi area dan sarana Gedung dan Laboratorium Pusdiklat Pertanian/Perkebunan terintegrasi dengan pengelolaan area dan fasilitas lainnya yang telah direklamasi dan dibioremediasi menjadi area Kebun Contoh, dll. Diberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengelola fasilitas tersebut. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Peralatan Yang Dipertahankan.
- n. Tanah pucuk yang ditempatkan selama 63 tahun pada area zona penempatan masing-masing WIUP pada demplot area akan dibongkar dan diangkut kembali untuk ditebarkan pada area masing-masing pit tambang. Tindakan pengelolaan pemindahan tanah pucuk akan dilakukan dengan SOP PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Tanah Pucuk. Penebaran tanah pucuk harus segera dilakukan perlakuan bioremediasi dengan penanaman secepatnya tanaman penutup tanah (cover crop) yang mampu melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah. Tindakan pengelolaan pemulihan tanah akan dilakukan dengan SOP PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Bioremediasi dan Rehabilitasi Lahan Bekas Kegiatan Industri Semen.
- o. Bekas Pit Tambang Tanah liat dan Pasir Kuarsa akan direklamasi dengan revegetasi tanaman pionir I dan tanaman sisipan terintegrasi dengan budidaya tanaman setempat dilakukan pada area buffer zone dan area reklamasi. Pengelolaannya akan diatur SOP PT Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Kegiatan Reboisasi Dalam Pengelolaan Agroforestry.

Halaman 57 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Kegiatan reklamasi dan pengelolaan pada pasca operasi berdampak pada perubahan tataguna lahan, dimana lahan bekas kegiatan tambang (seperti pit tambang dan sediment pond) yang membentuk lubang yang tidak dapat dipulihkan akan dialih fungsikan sebagai area penampungan air (kolam). Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Area Bekas Sedmient Pond/Pit Tambang Untuk Kolam dan Kegunaannya;
- q. Kegiatan penempatan industri dan peralatan juga berdampak pada lingkungan berupa timbulnya tumpukan limbah padat bekas instalasi industri, peralatan yang tidak terpakai, puing-puing bongkaran bangunan, dan lain-lain yang berpotensi gangguan sanitasi lingkungan. Tindakan penanggulangan dampak kegiatan ini akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Limbah Pembongkaran Industri dan Bangunan.
8. Bahwa berdasarkan proses uraian diatas, juga dalam dokumen ANDAL dan RKL-RPL serta doukumen Adendum ANDAL dan Adendum RKL-RPL juga telah menguraikan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencegah dan/atau meminimalisir terjadinya dampak terhadap lingkungan dari rencana pembangunan Pabrik Semen oleh PT.Tripa Semen Aceh.

Tentang Objek Gugatan Berupa Putusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan

Oleh Tergugat Tidak bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Kebijakan Bupati Aceh Tamiang menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi

Halaman 58 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh telah tepat dan tidak menyalahgunakan kewenang berdasarkan Surat Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan Nomor: S.704/POLUK/PQT/PLA.4/9/2017 tentang menanggapi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 660/1102 tanggal 29 Agustus 2017, perihal Permohonan Arahan Kewenangan Penilaian Amdal dan Penerbitan Izin Lingkungan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3), pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 dan pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Rencana usaha dan/atau kegiatan Industri Semen yang dibuat melalui produksi klinker yang terintegrasi dengan kegiatan pertambangan di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat Strategis dengan menggunakan pendekatan Amdal terpadu yang merupakan Kewenangan Bupati Aceh Tamiang yang Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Kabupaten Aceh tamiang, namun izin usaha pertambangannya untuk mendukung industri Semen diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;

2. Bahwa Kebijakan Bupati Aceh Tamiang menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh telah memehui asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, maupun asas kecermatan sebab lokasi WIUP dan lokasi pabrik PT. Tripa Semen Aceh berada dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pulo Tiga di Kecamatan Tamiang Hulu berfungsi sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa

Halaman 59 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkebunan, pariwisata alam, pertambangan dan pengendalian perkembangan kawasan lindung, kemudian Kebijakan tersebut diputuskan dan diterbitkan berdasarkan telaahan para ahli/pakar dan SKPD terkait yang tergabung dalam Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Tamiang serta dalam beberapa kesempatan Bupati Aceh Tamiang;

3. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka jelas bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Tentang Permohonan Penundaan

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada alasan yang kuat dan dibenarkan oleh hukum untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek gugatan TUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa untuk menjamin tumbuh dan kembangnya iklim investasi yang baik dan menjamin kepastian hukum maka sangatlah beralasan Majelis Hakim yang terhormat tidak mengabulkan/menolak Permohonan Tergugat atas Permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan TUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa kami sangat yakin bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sehingga di perlukan melakukan penundaan atas Permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan TUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Atas dasar semua uraian diatas tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memberi putusan yang amar putusanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Halaman 60 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penangguhan palaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang di mohonkan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan dalam gugatan Penggugat, dengan kata lain menyatakan menurut hukum gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat diajukannya perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2018, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI

ABSOLUT);

1. Bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam jenis keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan tata usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara spesifik membatasi objek TUN di bidang lingkungan yang dapat diajukan ke PTUN. Pasal 93 ayat (1) secara tegas menyatakan sebagai berikut :

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:

d. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

Halaman 61 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- f. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
3. Dengan demikian Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah membatasi jenis-jenis keputusan TUN dalam bidang lingkungan hidup yang dapat diajukan gugatan tata usaha Negara. Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan *lex specialis* terhadap jenis objek keputusan TUN yang secara umum dapat menjadi objek gugatan TUN yang diatur dalam UU PTUN;
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
5. Dalam konteks ini, penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quotelah dilengkapi dengan dokumen AMDAL (yang antara lain meliputi dokumen ANDAL , RKL-RPL, Adendum ANDAL dan Adendum RKL-RPL). Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terakhir melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/hari klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN ACEH (Tergugat II Intervensi);
6. Berdasarkan ketentuan dan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Halaman 62 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN ACEH (Tergugat II Intervensi), yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat diajukan gugatan karena tidak termasuk dalam jenis keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan tata usaha negara. Hal ini karena penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang *a quo* sudah dilengkapi dengan dokumen AMDAL, oleh karena itu tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

B. GUGATAN PENGUGAT *NEBIS IN IDEM*;

1. Bahwa asas *ne bis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, "*Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali*"; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);
2. Bahwa pelaksanaan asas *Ne Bis In Idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem*. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mengimbau Para Ketua Pengadilan

Halaman 63 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melaksanakan asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

3. Bahwa berdasarkan tinjauan dari aspek - aspek diatas, dapat disimpulkan agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan, harus terpenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Bahwa terhadap gugatan Penggugat, yakni perkara Nomor 04/G/LH/2018/PTUN-BNA jika dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA yang telah diputus pada tanggal 18 Januari 2017, apa-apa yang menjadi dalil gugatan dalam kedua perkara tersebut pada prinsipnya adalah sama/identik, terlebih khusus lagi hal - hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor 04/G/LH/2018/PTUN-BNA dimaksud, telah diputuskan dalam putusan perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA, maka berarti gugatan perkara ini merupakan ulangan terhadap hal-hal yang telah diputus, sehingga syarat *Ne Bis In Idem* mengenai kesamaan hal-hal yang digugat telah terpenuhi;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif;
 - Bahwa perkara terdahulu yaitu perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA yang telah diputus pada tanggal 18 Januari 2017 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan amar putusannya yaitu dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan No.67/B/LH/2017/PT.TUN-MDN serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.498 K/TUN/2017 tertanggal 21 November 2017 yang menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi,

Halaman 64 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga jelas terhadap perkara ini telah ada putusan hukum tetap dan bersifat positif, yang mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti);
- c. Subjek atau pihak yang berpekara sama;
- Bahwa jika kita mencermati perkara Nomor 04/G/LH/2018/PTUN-BNA yang diajukan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKa) dan perkara terdahulu yaitu perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), keduanya sama-sama Organisasi Lingkungan Hidup yang berbadan hukum "Yayasan" serta memenuhi syarat sebagai subjek hukum serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, dengan demikian syarat Ne Bis In Idem mengenai subjek atau pihak yang berperkara adalah telah terpenuhi;

d. Objek gugatan sama;

 - Bahwa jika kita mencermati perkara terdahulu No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menjadi Objek adalah Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi), sementara itu perkara Nomor 04/G/LH/2018/PTUN-BNA yang diajukan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKa), yang menjadi Objek adalah Adendum izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi), pada prinsip nya kedua Objek Gugatan adalah sama dan telah diputus yang mana putusannya

Halaman 65 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat positif dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Dengan demikian syarat *Ne Bis In Idem* mengenai Objek

Gugatan yang sama telah terpenuhi;

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas Gugatan Penggugat memenuhi semua unsur *Ne Bis In idem*, dengan demikian Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1). Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Tergugat II Intervensi;
- 2). Bahwa Tergugat II Intervensi mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 3). Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Pokok perkara secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Tergugat II Intervensi yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN ACEH (Tergugat II Intervensi) adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 4). Bahwa secara keseluruhan, Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN ACEH (Tergugat II Intervensi) telah dilakukan

Halaman 66 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- 5). Bahwa Tergugat II Intervensi akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dikaitkan dengan Tergugat II Intervensi, namun tidak menutup kemungkinan Tergugat II Intervensi juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Tergugat apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi;

BAHWA OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi/Pemrakarsa telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah mendapatkan surat kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 540 Tahun 2016 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN ACEH dan persetujuan izin lingkungan sebagaimana Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN ACEH;
2. Bahwa setelah melakukan eksplorasi ditail lanjutan telah ditemukan komoditas silika (SiO_2) yang terkandung dalam material clay di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Clay yang dinilai mencukupi sebagai bahan baku yang dibutuhkan untuk industri semen. Hal ini menyebabkan Tergugat II Intervensi menganggap tidak perlu melanjutkan izin kuasa pertambangan eksplorasi komoditas silika yang ada saat ini. Hasil eksplorasi ditail lanjutan juga menemukan bahwa penyebaran batugamping pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) komoditas batugamping areal prospek terfokus pada bagian timur WIUP, sedangkan penyebaran clay pada

Halaman 67 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) komoditas clay areal prosepek

terfokus pada bagian selatan WIUP;

3. Berdasarkan prospek sebaran batu gamping tersebut telah dilakukan perubahan mining plan pada WIUP komoditas batugamping terutama perubahan pit tambang yang mengalami pengecilan luas area namun secara signifikan terjadi perubahan ketebalan penambangan batugamping menjadi lebih dalam. Terhadap perubahan dimensi luas ini dengan demikian Tergugat II Intervensi menganggap perlu untuk memperkecil areal pengajuan WIUP Operasi Produksi Komoditas Batugamping dari luas rencana semula 1813 Ha dirubah terakhir menjadi 707 Ha;
4. Berdasarkan prospek sebaran clay tersebut telah dilakukan perubahan mining plan pada WIUP komoditas clay terutama perubahan pit tambang yang mengalami perluasan luas area karena adanya komoditas pasir kuarsa yang terkandung didalam komoditas clay yang dapat digunakan untuk bahan baku semen. Perluasan dan penambangan komoditas clay ini secara signifikan merubah ketebalan penambangan pada pit clay menjadi lebih dalam. Terhadap perubahan dimensi luas ini Tergugat II Intervensi menganggap tidak perlu untuk memperkecil areal pengajuan WIUP Operasi Produksi Komoditas Clay masih tetap 290,2 Ha;
5. Menunjang studi kelayakan industri semen, Tergugat II Intervensi telah melakukan studi manajemen rantai pasok (*Suplay Chain Management*) semen termasuk didalamnya Studi Kelayakan Penetapan Lokasi Pabrik (*Plant Location Study*). Hasil studi merekomendasikan pemindahan lokasi pabrik yang sebelumnya berada di Dusun Suka Makmur ke Dusun Kaloy. Kedua dusun ini, masih berada dalam wilayah administrasi Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi aceh;
6. Berdasarkan uraian diatas dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, maka Tergugat II Intervensi wajib melakukan permohonan perubahan izin lingkungan dengan melakukan adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen

Halaman 68 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan

Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMEN

ACEH (Tergugat II Intervensi);

7. Bahwa adapun *justifikasi juris* mengapa harus dilakukannya adendum

ANDAL sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

tentang Izin Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan terakhir pit tambang batugamping yang semula seluas 671 Ha

dengan kedalaman 133 m menjadi seluas 171,95 Ha dengan kedalaman

315 m, dan perubahan terakhir tambang clay yang semula seluas 84,6 Ha

dengan kedalam 40 m menjadi seluas 118,06 Ha dengan kedalaman 48 m;

- b. Perubahan lokasi pabrik yang direncanakan semula berada di Dusun

Sukamakmur dipindahkan ke Dusun Kaloy yang keduanya masih berada

dalam wilayah administrasi Kampung Kaloy;

8. Bahwa perubahan usaha dan/atau kegiatan Tergugat II Intervensi telah sesuai

sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yang menyatakan :

"Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. *perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;*

- b. *perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;*

- c. *perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:*

1. *Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;*
2. *Penambahan kapasitas produksi;*
3. *Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;*
4. *Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;*
5. *Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;*
6. *Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;*

Halaman 69 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan."
9. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap perbaikan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/hari Klinker Oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH (Tergugat II Intervensi) yang berlokasi di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dapat dinyatakan bahwa dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL tersebut telah sesuai dengan saran, masukan dan tanggapan dari anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Aceh Tamiang dan telah layak ditinjau dari aspek Lingkungan Hidup berdasarkan surat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 660/35/AMDAL/2017 perihal Rekomendasi hasil Penilaian Akhir Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/hari Klinker Oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH yang berlokasi di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH;

Halaman 70 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah memperhatikan Surat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 660/35/AMDAL/2017 tersebut kemudian Bupati Aceh Tamiang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 04 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/hari Klinker Oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH Di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH;
11. Bahwa kemudian dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 04 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tersebut, Bupati Aceh Tamiang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. TRIPA SEMEN ACEH;
12. Bahwa fakta dan dasar hukum diatas jelas Perubahan Izin Lingkungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

TENTANG KESESUAIAN LOKASI KEGIATAN DAN RTRW KABUPATEN ACEH TAMIANG

1. Bahwa lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Clay diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No.210 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Clay seluas 290,2 Ha atas nama Tergugat II Intervensi di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, dan lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Batugamping yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No.211 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batugamping seluas 1.813 Ha atas nama Tergugat II Intervensi di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 71 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesesuaian lokasi tambang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Aceh Tamiang telah dilakukan kajian teknis oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana surat No. 004/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Kajian Teknis Tata Ruang PT.Tripa Semen aceh, pada point 4 menyatakan *"bahwa berdasarkan arahan perencanaan ruang, kawasan WIUP dan lokasi pabrik PT.Tripa Semen Aceh berada pada kawasan potensi pertambangan"*;
3. Bahwa selain itu, BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana surat No. 002/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 telah pula melakukan Kajian Teknis Tata Ruang PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi), yang mana dalam surat tersebut dinyatakan pada pokoknya sebagai berikut yaitu bahwa lokasi WIUP dan lokasi pabrik PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) berada dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pulo Tiga di Kecamatan Tamiang Hulu berfungsi sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa hasil perkebunan, pariwisata alam, pertambangan dan pengendalian perkembangan kawasan lindung;
4. Bahwa ditinjau dari rencana pola ruang wialyah Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi pembangunan industri semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi),dibagi ke dalam empat zona :
 - a. Zona A (lokasi tambang pasir kuarsa)
Berdasarkan rencana pola ruang, Zona A berada dalam kawasan Hutan Produksi (302 Ha),kawasan Perkebunan (48 Ha) dan Holding Zone (35 Ha).
Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh berada dalam kawasan Hutan Produksi (385 Ha).
 - b. Zona B (lokasi tambang batu gamping)

Halaman 72 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rencana pola ruang, Zona B berada dalam kawasan Hutan Produksi (1.803 Ha).

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, berada dalam kawasan Hutan Produksi (1.803 Ha).

c. Zona C (lokasi tambang lempung/clay)

Berdasarkan rencana pola ruang, Zona C berada dalam kawasan Hutan Produksi (26 Ha), kawasan Pertanian Lahan Kering (216 Ha), kawasan Sempadan Sungai (18 Ha), kawasan Holding Zone (29 Ha).

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh berada dalam kawasan Hutan Produksi (35,63 Ha) dan kawasan Areal Penggunaan Lain/APL (252,62 Ha)

d. Zona D (lokasi pabrik)

Berdasarkan rencana pola ruang, Zona D berada dalam kawasan Pertanian Lahan Kering (106 Ha) dan kawasan Sempadan Sungai (34 Ha).

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain/APL (140 Ha).

5. Berdasarkan arahan peraturan zonasi pada kawasan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Halaman 73 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesuai dengan arahan Peraturan Zonasi pada Kawasan Hutan Produksi diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi ; religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan sementara korban bencana alam dan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku"

6. Bahwa dalam hal terkait faktor lingkungan terhadap dampak pembangunan tersebut, maka Tergugat II Intervensi tentu wajib mengikuti arahan yang tertuang dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
7. Bahwa terkait dengan komoditas tambang berupa pasir kuarsa sebagaimana IUP Eksplorasi Komoditas Pasir Kuarsa sesuai SK Bupati Aceh Tamiang Nomor : 209 tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014, Tergugat II Intervensi sebagaimana suratnya Nomor : 229/TSA/XI/2017 menyatakan mengembalikan IUP Eksplorasi Komoditas Pasir Kuarsa tersebut kepada Gubernur Aceh Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi aceh, dikarenakan tidak akan melakukan penambangan Komoditas Pasir Kuarsa dan menegaskan hanya akan menambang Batugamping dan Clay saja;
8. Bahwa terhadap perubahan rencana lokasi pabrik, Tergugat II Intervensi telah pula dilakukan kajian teknis Tata Ruang sebagaimana surat BKPRD

Halaman 74 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang No.007/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, yang menerangkan berdasarkan arahan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032, yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan pabrik semen PT.Tripa Semen Aceh terdiri dari lokasi pabrik (sesuai Adendum), lokasi fasilitas conveyor belt dan lokasi demplot area;
 - b. Ditinjau dari rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi pabrik semen PT.Tripa Semen Aceh berada di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pulo Tiga berfungsi sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa hasil perkebunan, pariwisata alam, pertambangan dan pengendalian perkembangan kawasan lindung;
 - c. Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi pabrik semen PT.Tripa Semen Aceh berupa pada :
 1. Lokasi pabrik (sesuai Adendum) berupa pada kawasan pertanian lahan kering (± 95 Ha);
 2. Lokasi fasilitas conveyor belt berada pada kawasan hutan produksi ($\pm 18,82$ Ha) dan Holding zone ($\pm 2,55$);
 3. Lokasi demplot area berada pada kawasan hutan produksi (± 11 Ha)
9. Bahwa berdasarkan arahan peraturan zonasi pada kawasan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
- Pada Kawasan Hutan Produksi diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis. Pertambangan bahan baku semen terintegrasi dengan pabrik semen dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan strategis karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 1

Halaman 75 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka10 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai

Kawasan Hutan. (dahulu Pasal 1 angka 9 Permenhut No. P.16/Menhut-

II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan)

- Pada Kawasan Pertanian Lahan Kering diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif, diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan, tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.103/MenLHK-II/2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014

tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, lokasi

pembangunan pabrik semen PT.Tripa Semen Aceh berada pada :

- a. Lokasi pabrik (sesuai Adendum) berada pada Areal Penggunaan Lain;
 - b. Lokasi fasilitas conveyor belt berada pada kawasan hutan produksi;
 - c. Lokasi demplot area berada pada kawasan hutan produksi.
11. Bahwa rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan peraturan zonasi, dan arahan perencanaan ruang di atas, maka kawasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan lokasi Pabrik Semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) adalah tidak bertentangan dengan Qanun No.14 Tahun 2013 Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032;

TENTANG KESESUAIAN LOKASI KEGIATAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN EKOSISTEM LEUSER

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 5 Tahun 2014, tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh, yang mengatur antara lain :

Halaman 76 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (2) : semua jenis usaha pemanfaatan lahan kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser harus memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Pasal 4 : Kegiatan usaha yang dapat diberikan meliputi:
 - a. Usaha pertanian, peternakan dan perkebunan dengan tidak mengalihfungsikan lahan produktif serta lahan dengan tutupan hutan alam primer
 - b. Usaha jasa lingkungan dan/atau jasa ekosistem
 - c. Usaha pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan
 - d. Usaha pemanfaatan kawasan hutan
 - e. Usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan
 - f. Industri ramah lingkungan Sarana/prasarana transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan yang tidak memicu kerusakan kawasan lindung
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan industri Semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) ditinjau dari keberadaan lokasi, rencana kegiatan penambangan dan operasi pabrik adalah tidak bertentangan dengan pola ruang dan struktur ruang kawasan strategis Kawasan Ekosistem Leuser, adalah sebagai berikut :
- 1). Bahwa lokasi proyek industri Semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) berada dalam kawasan budidaya Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032 yang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2). Jenis usaha PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) adalah jenis usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan

Halaman 77 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh. Adapun persyaratan yang telah dimiliki PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) antara lain Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Bahan Baku Semen oleh Bupati Aceh Tamiang, dan Surat Bupati Aceh Tamiang No. 503/952 tanggal 9 Februari 2015 Perihal Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Industri Semen PT. Tripa Semen Aceh dan Surat Bupati Aceh Tamiang No. 503/952 tanggal 16 Agustus 2016 Perihal Persetujuan Izin Prinsip Perubahan Pembangunan Industri Semen PT. Tripa Semen Aceh.

3. Bahwa sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.714/KUH/IDP2KH/PLA.2/II/2018 perihal Tanggapan atas Peta Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Provinsi Aceh, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh Skala 1 : 250.000 yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.859/Menlhk/Setjen/Pla.2/11/2016 tanggal 11 November 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh s/d Tahun 2016 Skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1060/MenLHK-PKTL/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017), sebagai berikut :
 - IUP Eksplorasi Komoditas Clay PT.Tripa Semen Aceh berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 35,8 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas \pm 252,7 ha.
 - IUP Eksplorasi Komoditas Batu Gamping PT.Tripa Semen Aceh seluas \pm 1.804,0 ha seluruhnya berada pada Hutan Produksi Tetap.

Halaman 78 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Peta Penetapan Kawasan Hutan sebagai Taman Nasional Gunung Leuser skala 1 : 250.000 di Provinsi Aceh sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6589/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014, areal IUP Eksplorasi Komoditas Clay dan IUP Eksplorasi Komoditas Batugamping PT.Tripa Semen Aceh seluruhnya tidak terindikasi berada pada Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa lokasi rencana usaha/kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan mengenai pemanfaatan lahan di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

TENTANG KESESUAIAN LOKASI KEGIATAN DAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST

1. Bahwa Kesesuaian lokasi pit Tambang Clay yang masih Dalam wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Clay Dan Lokasi Pit tambang Batu Gamping Yang masih dalam wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Batugamping untuk semen telah dilakukan penelitian/pemetaan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Aceh tamiang pada Sekitar Bulan oktober 2015;
- 2 .Bahwa hasil penelitian/pemetaan menunjukan bahwa pada lokasi-lokasi pit tambang Clay dan lokasi pit tambang batu gamping, sedangkan terhadap rekomendasi untuk tidak menambang pada daerah sekitar Gua Kubin yang berada pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Komoditas Batugamping untuk semen telah di penuhi oleh PT.Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) dengan mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi ProduksiKomoditas Batugamping untuk semen jauh dari daerah Gua tersebut;

Halaman 79 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian pula dengan keberadaan lokasi pabrik tidak ditemukan Gua Kars. Hal ini di perkuat dengan Kajian Teknis BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang Sebagaimana Surat No. 007/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 perihal kajian teknis Tata Ruang Terhadap alternative plant site pabrik semen PT. Tripa Semen Aceh Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu;
4. Bahwa tegasnya saat ini keberadaan karst Gua Kubin dan Gua Janggut berada jauh diluar Pit Tambang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi Batugamping PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) yang terakhir menjadi seluas 707 Ha;
5. Bahwa sampai saat ini pula, belum ada penetapan dari Menteri mengenai Kawasan Bentang Alam Karst yang ada di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

OBJEK GUGATAN AQUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

1. Bahwa Objek Gugatan Aquo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, oleh karena proses produksi semen yang akan dilaksanakan PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) menggunakan proses kering yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 tahap, yaitu tahap proses fisik dan tahap proses kimia. Proses fisik meliputi proses pemecahan, penggilingan, penghalusan, pengeringan, dan pencampuran bahan baku yang siap diproses. Sedangkan dalam proses kimia adalah proses peluluhan dan terjadinya berbagai reaksi kimia, yang pada umumnya terjadi di tungku putar (rotary kiln). Pengolahan limbah dari kegiatan produksi semen terintegrasi dengan proses produksi semen yang mekanisme pengelolaannya diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP).
2. Bahwa pengelolaan limbah debu seluruh proses dilakukan di dalam mesin-mesin yang tertutup. Mesin bekerja pada tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer (negative pressure system) dengan cara menghisap material

Halaman 80 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan fan sehingga kemungkinan berhamburnya debu ke udara bebas dari aktifitas proses produksi dapat diminimalkan. Udara/gas terlebih dahulu dilewatkan ke alat penangkap debu filter jenis kantong (bag filter type dust collector) sebelum dilepaskan ke udara untuk menjamin bahwa kandungan debu di dalam udara/gas yang akan dilepaskan ke udara bebas tersebut selalu kurang dari 50 mg/m^3 (masih di bawah baku mutu dari 80 mg/m^3). Penanganan debu akan diterapkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pengoperasian Bag House dan Dust Collector.

3. Bahwa tidak semua lahan yang berada dalam WIUP Eksplorasi seluas $\pm 2617 \text{ Ha}$ akan digunakan oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi). Selain PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) akan menciutkan wilayah tapak proyek untuk dimohon sebagai WIUP Operasi Produksi, dengan rincian WIUP Operasi Produksi Batugamping seluas 707 Ha dan WIUP Operasi Produksi Clay seluas $290,2 \text{ Ha}$;
4. Bahwa kebutuhan air untuk industri semen (tambang dan pabrik) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) hanya sebesar $\pm 199,32 \text{ m}^3/\text{hari}$. Kebutuhan ini dapat dikatakan relatif kecil disebabkan proses produksi semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) menggunakan proses kering dimana kebutuhan air untuk pabrik semen hanya $\pm 25,92 \text{ m}^3/\text{hari}$ yang hanya akan digunakan untuk pencucian/pendinginan mesin. Sedangkan kebutuhan air terbanyak akan digunakan untuk aktivitas domestik buruh/karyawan sejumlah ± 3000 orang pada saat konstruksi yang membutuhkan air sebesar $\pm 180 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Kebutuhan air akan dipasok dari fasilitas water treatment terdiri dari kolam air difungsikan sebagai wadah untuk penampungan air dari anak sungai Alur Buni yang selanjutnya dialirkan ke unit Pengolahan Air (Water Treatment) yang dibangun berdekatan dengan pabrik semen. Kebutuhan air tidak mengganggu keseimbangan lestari sungai Alur Buni yang pada kondisi

Halaman 81 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal mempunyai debit pengaliran sesaat sebesar $\pm 2,04 \text{ m}^3/\text{det}$ atau setara $\pm 176.256 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Kebutuhan air untuk industri semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) sebesar $\pm 199,32 \text{ m}^3/\text{hari}$ tidak akan mengganggu kebutuhan air masyarakat karena tidak ada masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Alur Bunih. Sedangkan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit perusahaan besar keberadaan sungai Alur Bunih jauh dari lokasi perkebunan. Umumnya kebutuhan air perkebunan besar (MPLI) mensuplai air dari Sungai Kaloy/Simpang Kiri yang berhilir utama dari DAS yang terletak di Gayo Lues.

5. Bahwa kebutuhan energi listrik untuk operasi pabrik semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) 1 (satu) line adalah $2 \times 38 \text{ MVA}$ dan pada kapasitas terpasang maksimal dengan operasi pabrik 2 (dua) line akan menjadi $4 \times 38 \text{ MVA}$. Kebutuhan listrik untuk operasi pabrik dan infrastrukturnya akan disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan kebutuhan energi listrik pada lokasi tambang untuk keperluan penerangan (jalan, kantor lapangan, dan sarana tambang) akan menggunakan Genset dengan kapasitas 20 KVA .
6. Bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) pada tahap konstruksi sebanyak ± 3000 orang dengan tingkat keterampilan yang diperlukan. Sedangkan tenaga kerja yang diperlukan pada tahap operasi untuk tambang dan pabrik sebanyak ± 750 orang dengan tingkat keterampilan yang bervariasi. Adapun tenaga kerja tidak langsung atau tenaga kerja lepas yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proyek ini dibutuhkan kurang lebih 300 orang untuk kegiatan tambang dan 400 orang untuk kegiatan pabrik. Penerimaan tenaga kerja baik tenaga kerja pada tahap konstruksi maupun tahap operasi mayoritas tenaga kerja ini akan direkrut dari penduduk di sekitar lokasi.
7. Bahwa pengelolaan limbah kegiatan industri semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) sebagai berikut :

Halaman 82 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Air limbah hasil kegiatan sarana dan prasarana penunjang industri semen terlebih dahulu diolah melalui IPAL/Settling Pond sampai memenuhi di bawah standar baku mutu air limbah cair selanjutnya dialirkan ke badan air penerima. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pengoperasian Sarana dan Prasarana Water Treatment Plant.
- b. Potensi limbah kayu dari tiang dan pohon akibat kegiatan pembersihan lahan dapat dikelola oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) bekerjasama dengan masyarakat melalui program Community Development untuk mendirikan Industri Pellet Wood. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Limbah Kayu Untuk Bahan Bakar dan Keperluan Lainnya.
- c. Remediasi padatan buangan yang telah mengalami perlakuan yang bisa merubah karakteristik dan kualitas tanah dilakukan dengan menggunakan fitoteknologi. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Bioremediasi dan Rehabilitasi Lahan Bekas Kegiatan Industri Semen.
- d. Pengoperasian dan perawatan instalasi gas buang hasil pembakaran/penggunaan Pembangkit Listrik yang dialirkan ke siklus proses pembakaran pada rotary klin untuk proses klinker. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pengoperasian Utilitas Pembangkit Listrik.
- e. Pengumpulan limbah hasil pengoperasian sarana dan prasarana untuk diserahkan kepada pihak lain penerima manfaat sebagai besi tua untuk dilebur kembali antara lain seperti; suku cadang yang rusak, mesin yang tidak dapat diperbaiki lagi, drum kosong kemasan bahan non-B3, dan lain-lain serta pengumpulan limbah hasil pengoperasian sarana dan prasarana antara lain seperti oli bekas, solvents berbasis minyak, dan lain-lain

Halaman 83 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin pengumpul limbah B3.

Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP)

PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Limbah

Pengoperasian Sarana dan Prasarana.

- f. Batuan tanah penutup dan batuan limbah digunakan untuk lapisan tanah dasar (*sub grade*) disesuaikan dengan lapisan pengeras jalan tambang dan jalan angkut. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Batuan Penutup dan Batuan Limbah.
- g. Kegiatan pemboran dan peledakan yang berpotensi menimbulkan flyng rock, getaran dan efek bunyi yang keras, pengelolaannya akan diatur Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemboran dan Peledakan. Kegiatan pemboran dan peledakan juga akan menimbulkan dampak lingkungan berupa gangguan stabilitas tanah akibat reruntuhan serta erosi langsung akibat getaran. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penggunaan Geoweb Untuk Kestabilan Tanah.
- h. Kegiatan penggalian/penambangan akan memperhatikan kestabilan tanah pada jenjang (*bench*) yang telah digali/ditambang khususnya pada area yang rawan longsor/erosi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas tanah pada area pit. Tindakan penanggulangan dampak kegiatan ini sama dan terintegrasi dengan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penggunaan Geoweb Pada Kegiatan Pemboran dan Peledakan.
- i.. Mesin-mesin yang menghasilkan suara (misalnya fan, kompresor dan blower) akan dilengkapi dengan silencer (*sound attenuator*) dan karyawan yang mengoperasikan mesin diwajibkan menggunakan penutup telinga (*ear plug*). Pengelolaannya akan diatur dalam SOP tentang Penanganan Kebisingan Peralatan Proses Produksi.

Halaman 84 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kegiatan pengangkutan di luar area tapak proyek mengacu pada Rekomendasi Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tamiang. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Angkutan Produk Semen dan Komoditas Bahan Baku Semen.
- k. Limbah batuan/tanah penutup dimanfaatkan untuk pengurugan jalan tambang dan jalan lingkungan yang memenuhi kesesuaian lingkungan dan ekosistem wilayah. Kegiatan pemanfaatan limbah non B3 ini akan dilakukan Untuk Pengurugan Jalan Tambang dan Jalan Lingkungan. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Material Limbah Hasil Kegiatan Konstruksi dan Operasi Yang Tidak Bisa Diolah Lagi Untuk Bahan Reklamasi dan Pemantapan Lahan.
- l. Limbah dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk industri rumah tangga, antara lain seperti; limbah batugamping untuk industri batubata ringan bahan bangunan dan kapur aktif yang digunakan dalam limbah industri gula dan tambang emas, limbah lempung untuk industri batamerah dan gerabah, dan limbah pasir kuarsa untuk industri bahan baku teraso/dinding dan genteng metal. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Material Limbah Hasil Proses Penanganan, Penghancuran dan Penggilingan Yang Tidak Bisa Diolah Lagi Untuk Bahan Industri Rumah Tangga.
- m. Pemanfaatan limbah pada tahap pasca operasi berupa bekas fasilitas kantor, industri yang direnovasi dan dimodifikasi menjadi area dan sarana Gedung dan Laboratorium Pusdiklat Pertanian/Perkebunan terintegrasi dengan pengelolaan area dan fasilitas lainnya yang telah direklamasi dan dibioremediasi menjadi area Kebun Contoh, dll. Diberikan peluang

Halaman 85 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengelola fasilitas tersebut. Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Peralatan Yang Dipertahankan.
- n. Tanah pucuk yang ditempatkan selama 63 tahun pada area zona penempatan masing-masing WIUP pada demplot area akan dibongkar dan diangkut kembali untuk ditebarkan pada area masing-masing pit tambang. Tindakan pengelolaan pemindahan tanah pucuk akan dilakukan dengan SOP PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Tanah Pucuk. Penebaran tanah pucuk harus segera dilakukan perlakuan bioremediasi dengan penanaman secepatnya tanaman penutup tanah (cover crop) yang mampu melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah. Tindakan pengelolaan pemulihan tanah akan dilakukan dengan SOP PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Bioremediasi dan Rehabilitasi Lahan Bekas Kegiatan Industri Semen.
- o. Bekas Pit Tambang Tanah liat dan Pasir Kuarsa akan direklamasi dengan revegetasi tanaman pionir I dan tanaman sisipan terintegrasi dengan budidaya tanaman setempat dilakukan pada area buffer zone dan area reklamasi. Pengelolaannya akan diatur SOP PT Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Kegiatan Reboisasi Dalam Pengelolaan Agroforestry.
- p. Kegiatan reklamasi dan pengelolaan pada pasca operasi berdampak pada perubahan tataguna lahan, dimana lahan bekas kegiatan tambang (seperti pit tambang dan sediment pond) yang membentuk lubang yang tidak dapat dipulihkan akan dialih fungsikan sebagai area penampungan air (kolam). Pengelolaannya akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang

Halaman 86 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Area Bekas Sediment Pond/Pit Tambang Untuk Kolam dan

Kegunaannya;

- q. Kegiatan penempatan industri dan peralatan juga berdampak pada lingkungan berupa timbulnya tumpukan limbah padat bekas instalasi industri, peralatan yang tidak terpakai, puing-puing bongkaran bangunan, dan lain-lain yang berpotensi gangguan sanitasi lingkungan. Tindakan penanggulangan dampak kegiatan ini akan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Penanganan Limbah Pembongkaran Industri dan Bangunan.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, juga dalam Dokumen ANDAL dan RKL-RPL serta Dokumen Adendum ANDAL dan Adendum RKL-RPL juga telah menguraikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencegah dan/atau meminimalisir terjadinya dampak terhadap Lingkungan dari Rencana Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi).

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN TUN SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan permohonan penundaan dan/atau menunda pelaksanaan berlakunya objek Gugatan TUN tidak relevan dan hanya berdasarkan asumsi, tidak didukung uraian fakta dan kajian ilmiah, serta tidak memenuhi unsur sangat mendesak dan kerugian sebagaimana dipersyaratkan pasal 67 ayat (4) UUPTUN. Dengan demikian, penundaan permohonan seharusnya dikesampingkan;
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 ayat (2) UUPTUN diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UUPTUN, yaitu sebagai berikut :

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

Halaman 87 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;"
3. Bahwa perumusan Pasal 67 UUPTUN dilatarbelakangi dan didasarkan pada asas-asas *preasumptio iustae cause*, yakni suatu keputusan Badan/Pejabat TUN dianggap sah dan oleh karenanya dapat dijalankan sampai ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, Gugatan a quo tidak dapat menunda pelaksanaan Objek Sengketa;
4. Bahwa selanjutnya, pembentuk Undang-undang menyadari perlunya ketentuan penundaan (*schorsing*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 ayat (4) UUPTUN yang hanya dapat dilakukan secara selektif;
5. Bahwa dalam uraian Gugatan, Penggugat tidak bisamenjelaskan dan menguraikan hubungan sebab akibat (*causalitas*) pelaksanaan objek Sengketa telah menimbulkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan sehingga tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaannya;
6. Bahwa lebih lanjut, Penggugat memang tidak mengalami kerugian secara langsung dan nyata akibat pelaksanaan Objek sengketa;
7. Bahwa Objek Sengketa sudah selayaknya tidak ditunda berdasarkan petunjuk Pelaksanaan a quo, disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak dirugikan dan oleh karenanya tidak ada kerugian yang sulit untuk dipulihkan;
 - b. Tidak ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, sudah selayaknya permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dikesampingkan;

III. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Banda Aceh tidak berwenang;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Menolak Permohonan Penundaan;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh (Tergugat II Intervensi) PT.TRIPA SEMEN ACEH tanggal 15 Desember 2017, Sah dan Berdasarkan Hukum, tidak dapat ditunda pelaksanaannya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang Nomor :05Tahun 2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh (Tergugat II Intervensi) PT.TRIPA SEMEN ACEH tanggal 15Desember 2017, Sah dan Berdasarkan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat diajukannya perkara ini.

Halaman 89 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Maret 2018, pada persidangan tanggal 29 Maret 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 April 2018, pada persidangan tanggal 5 April 2018, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada Persidangan tanggal 12 April 2018, tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 5 Juli 2018, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotocopynya di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 B, sebagai berikut:

1. **Bukti P-1 :** Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh, (Foto copy dari Foto copy);
Bukti P- 2A : Akta Yayasan HAKA oleh Notaris Ali Gunawan Istio, S.H., Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2013, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- Akta Perubahan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh

2B : oleh Notaris Ali Gunawan Istio, S.H., Nomor 20 tertanggal 14 Mei 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bukti P- Republik Indonesia Nomor : AHU-3737.AH.01.04. Tahun 2013

2C : Tentang Pengesahan Yayasan (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Surat perjanjian kerja sama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh dengan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan

Bukti P-3A : Aceh tentang Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Sumber Daya Alam Aceh Nomor : S.75/K.20/TU/SET.1.0/1/ 2018 tertanggal 23 Januari 2018 Perihal Penyampaian

Bukti P-3B : Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Surat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Nomor : UN.65/K.20/TU/SET.1.0/12/2017 tertanggal 11 Desember

Bukti P-3C 2017 Perihal Undangan, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

: Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor : 439/36/DEP/2017 Tertanggal 26 Januari 2017 Perihal Pengembangan panas bumi di Daerah

Bukti P-3D Gunung Kembar, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

: Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 522-12/4423-IV Tertanggal 28 September 2017 Perihal Konfirmasi Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Kluet Tengah, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 91 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3E : Surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Nomor : 5347/UN2.F6.D2.LPM/PPM.SKP/2017 Tertanggal 31

Oktober 2017 Perihal Permohonan Wawancara (*In-depth Interview*), (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3F : Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor :

005/1116/P2EK/VI/2017 Tertanggal 7 Juni 2017 Perihal

Undangan, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Surat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Nomor :

Bukti P-3G : UN.46/BKSDA.9/2015 Tertanggal 16 Desember 2015 Perihal

Undangan, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 005/070

Bukti P-3H : Tertanggal 10 Maret 2015 Perihal Undangan, (Foto copy

sesuai dengan aslinya);

Surat Dinas Kehutanan Nomor : 005/533-IV Tertanggal 23

Bukti P-3I : Oktober 2014 Perihal Undangan, (Foto copy sesuai dengan

aslinya);

Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh

Bukti P-3J : Nomor : B/44/I/2016/Dit Reskrimsus Tertanggal 20 Januari

2016 Perihal Undangan, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3K :

Bukti P- 4A Surat Bersama HAKA, YEL, FOR A, Rumoh Transparans,

3. : KEMPRA, GeRAK, MaTA dan KPHA kepada Bupati Aceh
Tamiang Tertanggal 15 Januari 2018 Perihal Peninjauan
Kembali Izin Lingkungan PT. Tripa Semen Aceh (TSA), (Foto
copy dari foto copy);

Surat Kabar Harian Serambi tanggal 15 Januari 2018 dengan

Bukti P- 4B Judul "LSM Minta Bupati Aceh tamiang Tinjau Izin

Halaman 92 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Lingkungan", (Foto copy dari foto copy);

Daftar Hadir Kegiatan FGD tertanggal Rabu 10 Januari 2017,

(Foto copy dari foto copy);

Bukti P- 4C Print Out Berita Online KBAONE Tanggal 3 Desember 2017

: Judul "Banjir Dua Meter Rendam Tamiang Hulu" (Foto copy dari foto copy);

4.

Bukti P- 5A : Print Out Berita Online Anta Aceh Tanggal 4 Desember 2017

Judul "Banjir Bandang Landa Enam Desa di Tamiang" (Foto copy dari foto copy);

BuktiP-5B :

5 Bukti P-6 : Katalog BPS : 1102001.1114010 Statistik Daerah Kecamatan Tamiang Hulu 2017, (Foto copy dari foto copy);

Bukti P- 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin

6. Lingkungan.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3).

7 Bukti P-8 : Pasal 14 ayat (1), (2) dan ayat (3) (Print out via website);
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032

Pasal 21 ayat (1)
Pasal 22
Pasal 23 ayat (1) huruf b
Pasal 25 ayat (3) huruf j.
Pasal 27 huruf d
Pasal 28 ayat (2) huruf h.
Pasal 28 ayat (3) huruf c..

Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) (Print out via website);

8 Bukti P-9A : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 1 angka 17
Pasal 6
Pasal 9 ayat (1) huruf a

Halaman 93 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (2) (Print out via website);

Lampiran X Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

Bukti P-9 B Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional

: - Penetapan Kawasan Strategis Nasional

9. (Print out via website);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 26 ayat (3)

Bukti P-10 : (Print out via website);

1
0. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

Bukti P-11 : - Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2)

(Print out via website);

1
1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Bukti P-12 : (Foto copy dari foto copy);

Surat Badan Koordinasi dan Penataan Ruang Daerah (BKPRD)/ Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 007/VI/2017

1
2. Bukti P-13 : tertanggal 21 Juni 2017 Perihal Kajian Teknis Tata Ruang, (Foto copy dari foto copy);

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016 Tentang Perubahan

1
3. Bukti P-14 : Kedua Atas Keputusan Menteri Keutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.

Beserta, lampiran peta.

(Foto copy dari foto copy);

1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 94 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemerintahan. (Print out via website);

Bukti P-15 : Artikel “LestariKawasanEkosistemLeuser” oleh Emil Salim (Guru Besar (emeritus) dan Dosen Sekolah ilmu Lingkungan

Bukti P-16 : Universitas Indonesia), Jakarta 6 September 2016, (Print out via website);

Buku Kertas Posisi Masyarakat Speleogi Indonesia berkerja sama dengan Kemptra Aceh Tamiang tentang “Menjaga

1. Bukti P-17 : Kawasan Kars Formasi Batu Gamping Kaloy (Kawasan Kars Kaloy), menyelamatkan Keberlanjutan Kawasan Ekosistem Leuser. (Print out via website);

1. Album Peta dan Sebaran Penciri Karst Hasil Identifikasi LSM KEMPRa Bersama ISS Pada Formasi Batugamping Kaloi Dalam

Bukti P-18 : IUP Eksplorasi Batugamping Milik PT. Tripa Semen Aceh (Foto copy dari Foto copy);

1. Saran dan Masukan Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari

7. Bukti P-19 : Klinker dari LSM KEMPRa tertanggal 24 Februari 2016, (Foto copy dari Foto copy);

Saran dan Masukan Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari

Bukti P-20 : Klinker dari LSM KEMPRa tertanggal 15 Agustus 2017, (Foto copy dari Foto copy);

8. Laporan Hasil Ekspedisi Tahap IV Rona Lingkungan Awal WIUP Eksplorasi PT. Tripa Semen Aceh Komoditas Batugamping di

Bukti P-21 : Desa Kaloy Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang. Dalam Rangka Identifikasi Keberadaan Kawasan Karst Sebagai Akuifer

1. Air dan Pengendali Banjir Alami Disusun Oleh Tim Kemptra Tertanggal 23 Februari 2018, (Foto copy dari Foto copy);

Halaman 95 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Survey Kawasan Bentang Alam Karst di Kecamatan
Tamiang Hulu (Foto copy dari Foto copy);

Bukti P-22 : Foto-foto Potensi Bentang Alam Karst di Kecamatan Tamiang
Hulu (Foto copy dari Foto copy);

2
0. Bukti P-23 : Surat Nomor : 546/14355 perihal : Verifikasi lapangan usulan
penetapan kawasan bentang alam kars tertanggal 23 April 2018

Bukti P-24 dari Gubernur Aceh kepada menteri energi dan sumber daya
mineral republik Indonesia, (Foto copy dari Foto copy);

A:

Berita Acara rapat koordinasi usulan penetapan kawasan
bentang alam kars (KBAK) Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi
Aceh tertanggal 25 Mei 2018, (Foto copy dari Foto copy);

Bukti P-24

B:

2

2

2

3

2

4.

Halaman 96 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat pada Persidangan tanggal 12 April 2018, tanggal 19 April 2018, tanggal 4 Juni 2018, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau Foto copynya di persidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor 540 Tahun 2016 tertanggal 4 Mei 2016, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T- 2 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor 541 Tahun 2016 Tertanggal 4 Mei 2016, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T- 3 : Buku Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker oleh PT.Tripa Semen Aceh, (Foto copy dari foto copy);
4. Bukti T- 4 : Buku Adendum Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker oleh PT.Tripa Semen Aceh, (Foto copy dari foto copy);
5. Bukti T- 5 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 04 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T- 6 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 05 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T- 7 : Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2014 tertanggal 12

Halaman 97 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2014, (Foto copy dari foto copy);
- 8 Bukti T- 8 : Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2013, (Foto copy dari foto copy);
- 9 Bukti T- 9 : Surat Nomor: 206/TSA/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T-10 : Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.704/POLUK/P2T/PLA.4/9/2017 tentang Arahan Kewenangan Penilaian Dokumen AMDAL tertanggal 29 September 2017, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T-11 : Lisensi Nomor : 660/8407/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang yaitu H. Hamdan Sati, ST tertanggal 29 Desember 2014. (Foto copy dari foto copy);
- 1 Bukti T-12 : Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor: 498/K/TUN/2017, tanggal 21 November 2017, (Foto copy sesuai salinan);
- 1 Bukti T-13 : LISENSI Nomor : 660/8152/2017 tertanggal 06 Desember 2017, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 824 Tahun 2017 tertanggal 07 Juli 2017, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T-15 : Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 660/07.2/AMDAL/ATAM/2017 tertanggal 10 Juli 2017, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T-16 : Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 660/30/AMDAL/ATAM/2017 tertanggal 11 Oktober 2017, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 98 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

1. Bukti T-17 : Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Nomor :
6. 660/35/AMDAL/2017 tertanggal 06 Desember 2017, (Foto
copy sesuai dengan aslinya);

1.
7.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi pada Persidangan tanggal 12 April 2018, tanggal 19 April 2018, tanggal 3 Mei 2018, tanggal 4 Juni 2018, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau Foto copynya di persidangan yang diberi tanda **T.II INTV. -1** sampai dengan **T.II INTV. - 39**, sebagai berikut :

1. Bukti T.II INTV. Akta Pendirian Nomor : 125 Tanggal 25 Juni 2013
1 : oleh notaris Indrarini Sawitri S.H, (Foto copy sesuai
dengan aslinya);
2 Bukti T.II INTV. 2 : Surat Keputusan Kementerian hukum dan HAM
Republik Indonesia Nomor : AHU-39429.AH.01.01
Tahun 2013 tentang pengesahan Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT. Tripa Semen Aceh, (Foto
copy sesuai dengan aslinya);
3 Bukti T.II INTV. 3 : Akta Pernyataan Keputusan rapat Perseroan
Terbatas Tripa Semen Aceh nomor 15 Tanggal 18
Desember 2014 oleh Notaris Yuli Prastiwi, S.H.,
M.KN, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
Bukti T.II INTV. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM
4. 4 : Nomor AHU-0000758.AHA.01.02.Tahun 2015 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 99 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Tripa Semen Aceh, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T.II INTV. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
5. 5 : Nomor : 25/G/LH/2016/PTUN-BNA, tanggal 18 Januari 2017, (Foto copy sesuai salinan);
6. 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 67/B/LH/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 06 Juni 2017, (Foto copy sesuai salinan);
7. 7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 498 K/TUN/2017, tanggal 21 November 2017, (Foto copy sesuai salinan);
8. 8 : Surat Nomor : 503/5179 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
9. 9 : Surat Nomor : 503/5179 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
1. 10 : Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 592/1/IP/PMDN/2017, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, (Foto copy dari foto copy);
1. 11 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 201 Tahun 2014 yang ditandatangani Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST tertanggal 25 Februari 2014, (Foto copy dari foto copy);
1. 12 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 209 Tahun 2014 yang ditandatangani Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST tertanggal 06 Maret 2014,

Halaman 100 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T.II INTV.13 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 202 Tahun
3. 2014 yang ditandatangani Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST tertanggal 25 Februari
- 2014, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T.II INTV.14 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 210 Tahun
4. 2014 yang ditandatangani Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST tertanggal 06 Maret 2014,
- (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T.II INTV.15 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 203 Tahun
5. 2014 yang ditandatangani Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST tertanggal 25 Februari
- 2014, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T.II INTV.16 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 211 Tahun
6. 2014 yang ditandatangani Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST tertanggal 06 Maret 2014,
- (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T.II INTV.17 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor :
7. 522.51/BP2T/1986/PPKH/2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas nama Zaini Abdullah tertanggal 12 Agustus 2014. (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T.II INTV.18 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor :
8. 522.51/BP2T/3485/PPKH/2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh atas nama Zaini Abdullah tertanggal 11 Desember 2014. (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 1 Bukti T.II INTV.19 : Surat Nomor : 004/I/2015 yang di keluarkan oleh
9. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Perencanaan Tata Ruang atas nama

Halaman 101 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedi Nurfadli, ST, Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang atas nama Ruqaiyah, ST, MT serta ditandatangani oleh Ketua BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Ir. Razuardi, MT tertanggal 29 Januari 2015. (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II INTV.20 : Surat Nomor : 660/80/AMDAL/2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Syamsul Rizal, S.Ag tertanggal 28 April 2016. (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II INTV.21 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 540 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II INTV.22 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II INTV.23 : Surat Nomor : 007/VI/2017 yang di keluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Perencanaan Tata Ruang atas nama Dedi Nurfadli, ST, Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang atas nama Ruqaiyah, ST, MT serta disetujui oleh Ketua BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Ir. Razuardi, MT tertanggal 21 Juni 2017. (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II INTV.24 : Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.704/POLUK/P2T/PLA.4/9/2017 tentang

Halaman 102 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arahan Kewenangan Penilaian Dokumen AMDAL

tertanggal 29 September 2017, (Foto copy sesuai

dengan aslinya);

2 Bukti T.II INTV.25 : Surat PT.Tripa Semen Aceh Nomor :

5. 229/TSA/XI/2017 tentang Pengembalian IUP

Eksplorasi Komoditas Pasir Kuarsa yang ditujukan

kepada Gubernur Aceh, tertanggal 27 November

2017, (Foto copy sesuai aslinya);

2 Bukti T.II INTV.26 : Surat Nomor : 660/35/AMDAL/2017 yang dikeluarkan

6. oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Tamiang

yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penilai Amdal

Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Syamsul Rizal,

S.Ag tertanggal 6 Desember 2017. (Foto copy dari

foto copy);

2 Bukti T.II INTV.27 : Buku Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup

7. (ANDAL) Rencana Kegiatan Industri Semen

Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker oleh

PT.Tripa Semen Aceh, (Foto copy sesuai dengan

aslinya);

2 Bukti T.II INTV.28 : Buku Adendum Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

8. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)

Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas

Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker oleh PT.Tripa

Semen Aceh, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

2 Bukti T.II INTV.29 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 04 Tahun

9. 2017 tanggal 15 Desember 2017, (Foto copy sesuai

dengan aslinya);

3 Bukti T.II INTV.30 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 05 Tahun

0. 2017 tanggal 15 Desember 2017, (Foto copy sesuai

dengan aslinya);

3 Bukti T.II INTV.31 : Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 103 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : S.714/KUH/IDP2KH/ PLA.2/1/2018 tentang
Tanggapan atas Peta Kawasan Ekosistem Leuser
(KEL) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di
Provinsi Aceh, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti T.II INTV.32 : Surat Keputusan Menteri energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 1095K/30/MEM/2014 Tentang
Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera,
(Foto copy dari foto copy);
- 3 Bukti T.II INTV.33 : Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2014
tertanggal 12 Februari 2014, (Foto copy dari foto
copy);
34. Bukti T.II INTV.34 : Buku Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Industri
Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker;
(Foto copy sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.II INTV.35 : Buku Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas
Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker, (Foto copy sesuai
dengan aslinya);
36. Bukti T.II INTV.36 : Buku Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana
Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000
Ton/Hari Klinker, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T.II INTV.37 : Buku Lampiran Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL) Rencana Kegiatan Industri Semen
Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker, (Foto
copy sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T.II INTV.38 : Surat Nomor : 206/TSA/VII/2017 tertanggal 17Juli
2017, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T.II INTV.39 : Surat Pernyataan nomor 110/TSA ANDAL-RKL-
RPL/XII/2015, yang ditandatangani oleh Mohd. Fauzie
Ibrahim tanggal 21 Desember 2015, (Foto copy
sesuai dengan aslinya);

Halaman 104 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang saksi Ahli yang bernama 1. Muhammad Oki Kurniawan, 2. Andi Nur Muhammad, 3. Petrasa Wacana, ST.M.Sc (Ahli Speleologi), 4. Dr. Ir. Syahrul, M.Sc. (Ahli AMDAL), yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Oki Kurniawan ;

- Bahwa saksi merupakan LSM KEMPRA yang masuk dalam anggota Komisi Penilaian AMDAL ;
- Bahwa unsur –unsur yang masuk dalam Komisi Penilaian AMDAL adalah Pemda Kabupaten Aceh Tamiang, Masyarakat, LSM dan Para Pakar ;
- Bahwa penilaian AMDAL dari LSM Kemptra ditolak oleh Tergugat dan tidak ada tanggapan dari Tergugat atas surat Komisi Penilaian Amdal dari LSM Kemptra ;
- Bahwa Saksi mengetahui kawasan lindung geologi Kars dan PT. Tripa Semen Aceh masuk kawasan tersebut ;
- Bahwa efek dari eksplorasi kegiatan PT. Tripa Semen Aceh adalah pencemaran air, udara, dan terganggu habitat lingkungan dan hewan ;
- Bahwa Pemda Aceh Tamiang tidak ada membuat surat usulan mengenai kawasan bentang alam Karst ;
- Bahwa pihak PT.Tripa ada mengajukan kajian teknis tata ruang ke Badan Koordinasi dan penataan ruang (BKPRD) kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa LSM kemptra pernah melakukan kajian teknis tata ruang namun hasilnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

Halaman 105 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Nur Muhammad ;

- Bahwa Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu berada di kawasan hulu Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Kecamatan Tamiang Hulu telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam banjir;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua Badan SAR Kabupaten Aceh Tamiang, dan Saksi menerangkan bahwa Kecamatan Hulu sering terjadi bencana alam banjir, bencana banjir di Tamiang Hulu berimbas ke wilayah wilayah lain di Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan di lokasi rencana tambang PT TSA adalah kawasan kars, terdapat banyak goa besar dan kecil yang berbentuk lobang-lobang/rongga batu di tanah,
- Bahwa Saksi menerangkan jika terjadi hujan, air akan masuk ke tanah melalui lobang/rongga batu di tanah, sehingga menjadi benteng alami untuk mencegah bencana banjir, maka jika kondisi kars tersebut di rusak maka potensi bencana banjir akan sering terjadinya;

3. Petrasa Wacana, ST. M.Sc (Ahli Speleologi) ;

- Bahwa ciri-ciri kawasan bentang alam kars Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2012, karena terdapatnya, eksokars, bukit kerucut, dolena, cengkungan yang lebih luas dan sumber mata air, masuk dalam kawasan yang dilindungi ;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2012, izin yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah benar;
- Bahwa PEMDA Aceh Tamiang belum pernah mengajukan permohonan agar daerah aceh Tamiang ditetapkan sebagai kawasan Bentang Alam Kars;

Halaman 106 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia sudah ada empat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bentang alam kars, yaitu PATI, Gombang Jawa Tengah, Gunung Sewu dan Pangkalan ;
- bahwa Kabupaten Aceh Tamiang sudah ada qanun tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), Kabupaten Aceh Tamiang dan peraturan tersebut tidak tumpang tindih;
- Bahwa proses penetapan suatu kawasan bentang alam kars Harus diusulkan oleh Bupati, Walikota, Gubernur sesuai kewenangannya dan masyarakat speleologi Indonesia ;
- Bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang belum ada penetapan suatu kawasan Bentang Alam Karst;

4. Dr. Ir. Syahrul, M.Sc. (Ahli AMDAL) ;

- Bahwa Kawasan lindung adalah kawasan yang tidak boleh digunakan/dipakai untuk kepentingan yang lain (Industri), sedangkan budidaya bisa digunakan/dipakai untuk pertanian ;
- Bahwa aturan yang mengatakan kawasan sebagai kawasan lindung adalah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 14 tahun 2013, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Aceh Tamiang ;
- Bahwa jika badan usaha sudah memiliki AMDAL dan izin usaha bisa digugat jika cara penyusunan Amdalnya salah;
- Bahwa kawasan lindung bisa dipakai Jika sudah ditetapkan dalam qanun sebagai kawasan lindung ;
- Bahwa jika AMDAL ditolak maka diserahkan kepada dinas yang merekomendasikan/mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa yang harus menyatakan AMDAL tidak sah adalah Pengadilan, jika belum digugat AMDAL tersebut di kembalikan oleh komisi AMDAL untuk diperbaiki;

Halaman 107 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang yang bernama 1. Dwi Yuliani, S.Si 2. Dedi Nurfadli, ST, 3. M. Yusuf Fatwa, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dwi Yuliani, S.Si ;

- Bahwa sidang komisi AMDAL dilaksanakan sebanyak (2) dua kali ;
- Bahwa Dinas Lingkungan hidup yang mengeluarkan SK untuk komisi teknis AMDAL;
- Bahwa saksi hanya melakukan penelitian dokumen saja, selanjutnya rekomendasi AMDAL diberikan ke Bupati Aceh Tamiang;
- Bahwa isi rekomendasi Adendum AMDAL PT. Tripa layak secara lingkungan;
- Bahwa jika dalam sidang ada anggota yang tidak setuju/keberatan mengenai rekomendasi tersebut, komisi AMDAL mengambil keputusan suara terbanyak;
- Bahwa semua anggota komisi AMDAL setuju hasil keputusan rapat komisi AMDAL, hanya LSM Kemptra yang mengajukan keberatan karena area PT. Tripa masuk dalam kawasan kars;
- Bahwa Ada tiga orang yang mewakili masyarakat dalam komisi AMDAL;
- Bahwa substansi adendum PT. Tripa adalah masalah penciptan lahan dan tempat pemindahan bahan baku;
- Bahwa isi keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor S.704/POLUT/P2T/PL.4/9/2017, tanggal 29 September 2017 Menyatakan benar rencana usaha yang bersifat strategis, penilaian AMDAL dilakukan oleh Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 108 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh PT. Tripa saat diajukan permohonan Dokumen AMDAL, RKL-RPL, profil perusahaan dan anggota penyusun AMDAL;

2. Dedi Nurfadli, ST, ;

- Bahwa isi Surat BKPRD nomor 007/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Kajian teknis tata ruang PT. Tripa Semen Aceh;
- Bahwa isi kajian teknis sudah benar;
- Bahwa saksi hanya melakukan kajian teknis mengenai data-data yang diminta/dimohonkan oleh PT. Tripa Semen Aceh;
- Bahwa dasar aturan apa kajian teknis Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 tahun 2008 tentang tata ruang wilayah;
- Bahwa jenis-jenis kajian teknis tersebut adalah Kajian struktur tata ruang dan kajian pola ruang;
- Bahwa dalam struktur tata ruang PT.Tripa ada terdapat kawasan untuk pertambangan;
- Bahwa kawasan Tamiang hulu masuk kawasan lindung;
- Bahwa PT Tripa masuk dalam Kawasan budidaya, hutan produksi;
- Bahwa Kabupaten Aceh Tamiang belum ada penetapan tentang kawasan karst;

3. M. Yusuf Fatwa ;

- Bahwa tahun 2014, Tergugat II Intervensi (PT. Tripa Semen Aceh) datang ke wilayah Desa Kaloy dan melakukan pertemuan dengan warga sekaligus memberitahukan akan rencana pembukaan pabrik dan Pertambangan semen di wilayah Desa Kaloy;
- Bahwa pertemuan dihadiri oleh seluruh perangkat desa, pihak kecamatan, koramil, polsek serta warga masyarakat;

Halaman 109 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya warga masyarakat tidak ada yang keberatan apabila dilakukan pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Tripa Semen Aceh;
- Bahwa sampai saat ini, PT. Tripa Semen Aceh belum mendirikan pabriknya dan beroperasi masih mengurus izin-izin yang diperlukan terkait hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adendum Izin Lingkungan yang dimiliki oleh PT. Tripa Semen Aceh dilakukan terkait luasan wilayah tambang yang diperkecil ;

Bahwa Tergugat II Intervensi selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang yang bernama Drs. Yamin Pakaya, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Yamin Pakaya ;

- Bahwa saksi merupakan konsultan dibidang lingkungan sejak tahun 2004;
- Bahwa sebagai konsultan penyusun AMDAL PT.Tripa Semen Aceh, saksi telah beberapa kali kelokasi kegiatan rencana usaha Pabrik Semen PT.Tripa Semen Aceh;
- Bahwa saksi ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan bertemu dengan masyarakat yang terkena dampak;
- Bahwa pertemuan dengan masyarakat secara formiltelah dilakukan dengan melibatkan Dinas Terkait seperti Dinas Pertambangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- Bahwa dokumen AMDAL dapat diterima manakala telah sesuai dengan tata ruang dan terkait kajian tata ruangtelah dikajian pada BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang dan pada pokoknya tidak menyalahi tata ruang dan RTRW Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 110 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak terdapat ciri-ciri Kawasan Bentang Alam Karst di lokasi kegiatan PT.Tripa Semen Aceh;
- Bahwa Benar Gua Kubin telah dikeluarkan dan jauh dari lokasi pit tambang PT.Tripa Semen Aceh, sehingga tidak terdapat lagi Gua-gua dalam lokasi tambang PT.Tripa Semen Aceh

-----Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Majelis Hakim telah mengadakan Sidang Pemeriksaan Setempat terkait dengan lokasi dari lahan yang di atasnya terbit objek sengketa a quo yaitu di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang yang dihadiri oleh para Pihak;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini tercatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Februari 2018, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah " Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh tanggal 15 Desember 2017" (vide **bukti T-6 = bukti T.II.Intv-30**);

Halaman 111 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan atas nama PT. Tripa Semen Aceh sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*. Atas panggilan tersebut, pada tanggal 1 Maret 2018, PT. Tripa Semen Aceh melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan secara tertulis untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 15 Maret 2018, dengan menetapkan PT. Tripa Semen Aceh sebagai Tergugat II Intervensi, dikarenakan kepentingannya sejalan/paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 22 Maret 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi yang sama dalam Jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 112 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang secara Absolut untuk

Mengadili Perkara ini;

Bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikarenakan objek sengketa a quo adalah izin lingkungan yang telah memiliki dokumen Amdal, sehingga tidak bisa diajukan sebagai objek dalam perkara a quo;

2. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Perkara Nomor : 4/G/LH/2018/PTUN.BNA dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA telah diputus pada tanggal 18 Januari 2017 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan amar putusannya yaitu dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan No.67/B/LH/2017/PT.TUN-MDN dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.498 K/TUN/2017 tertanggal 21 November 2017 yang menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Bahwa perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menjadi Objek adalah Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi), sementara itu perkara Nomor 04/G/LH/2018/PTUN-BNA yang diajukan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKa), yang menjadi Objek adalah Adendum izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di

Halaman 113 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kaloy Kecamatan tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang
Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi), pada
prinsip nya kedua Objek Gugatan adalah sama dan telah diputus yang
mana putusannya bersifat positif;

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi
tersebut berkaitan dengan wewenang absolut pengadilan, sebagaimana yang
dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan eksepsi yang berkenaan dengan kewenangan absolut
Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *Eksepsi
tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama
pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
bersangkutan*” :

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo.
Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi kewenangan absolut Peradilan
Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *Sengketa
Tata Usaha Negara* ;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata Usaha
Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan
atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai*

Halaman 114 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah *Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh tanggal 15 Desember 2017*, yang menurut pendapat Majelis Hakim termasuk ke dalam kategori Sengketa Lingkungan Hidup, sehingga untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut pengadilan Majelis Hakim akan merujuk pada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa : *“sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”* ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 38 diatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *“selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara”* ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 dan 85 diatur mengenai cara-cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai berikut ;

Pasal 84;

- (1)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan ;*
- (2)Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.;*
- (3)Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.;*

Pasal 85;

Halaman 115 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:*

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;*
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;*
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidakakan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau;*
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.*

(2) *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.;*

(3) *Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 dan 85 UUPPLH tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, secara yuridis dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini diatur cara-cara penyelesaiannya, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mana upaya tersebut merupakan pilihan secara sukarela yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, namun hal ini bukanlah upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU PERATUN ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menguji bahkan untuk membatalkan izin lingkungan yang telah diterbitkan sedangkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu adalah mengatur alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, Bahwa dimana Objek Gugatan Pengugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh, Tanggal 15

Halaman 116 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 jika dipersamakan dengan Objek Gugatan dalam perkara No.25/G/LH/2016/PTUN-BNA yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton / Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh, Tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi objek sengketa a quo cukup jelas terdapat perbedaan- perbedaan yakni; masing-masing memiliki Nomor surat, perihal/tentang keputusan dan tanggal penerbitan yang tidak sama, ke- 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing memiliki latar belakang sendiri, perubahan dalam kegiatan industry semen seperti perubahan lokasi pabrik, perubahan luas dan kedalaman pit tambang batu gamping, dan perubahan luas dan kedalaman tambang clay, "Subjek atau pihak yang berperkara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) adalah organisasi lingkungan hidup yang berbadan hukum "Yayasan", sama halnya dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan Subyek hukum yang berbeda dan organisasi HAKA memiliki akte notaris yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo dan gugatan penggugat tidak dikategorikan *Nebis in idem*, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA;

Halaman 117 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan secara tegas melawan, membantah, dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim menarik kesimpulan tentang hal atau pokok permasalahan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yang didasarkan atau berpedoman pada gugatan, jawaban, jawab-jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi maupun keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka dapat diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1.Bahwa PT. Tripa Semen Aceh telah menyusun dokumen kerangka acuan

Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang (vide **bukti T.II.Intv-34**) ;

2.Bahwa PT. Tripa Semen Aceh telah menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang (vide **bukti T.II.Intv-35**);

3.Bahwa PT. Tripa Semen Aceh telah menyusun dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari

Halaman 118 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh

Tamiang (vide **bukti T.II.Intv-36**);

4.Bahwa PT. Tripa Semen Aceh telah menyusun buku berisi tentang lampiran-

lampiran dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari

Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh

Tamiang (vide **bukti T.II.Intv-37**) ;

5.Bahwa dalam penyusunan dokumen ANDAL, Pemrakarsa (Tergugat II Intervensi)

mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak pemerhati lingkungan

hidup dan yang atau terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam

proses ANDAL yang dilakukan sebelum penyusunan Addendum dokumen

addendum , serta Pemrakarsa dapat melakukan sendiri atau meminta

bantuan pihak lain (**keterangan saksi Penggugat M. Oki Kurniawan,**

keterangan saksi Tergugat Dwi Yuliani, S.Si dan Drs. Yamin Pakaya

dipersidangan) ;

6.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 824 Tahun 2017,

Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 902

Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 7 Juli 2017

yang ditanda tangani oleh Hamdan Sati selaku Bupati Aceh Tamiang (vide

bukti T.14);

7.Bahwa Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan Surat Keputusan

Nomor: 660/07.2/AMDAL/ATAM/2017, Tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup (AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor:

660/07.2/AMDAL/ATAM/2017 Tentang Pembentukan Sekretariat Komisi

Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten

Aceh Tamiang tertanggal 10 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Syamsul

Rizal, S.Ag selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL (vide **bukti T.15**);

Halaman 119 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan surat nomor 206/TSA/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 PT.

Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan Permohonan Perubahan Izin lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (vide **Bukti T-9=bukti T.II.Intv-38**) beserta lampiran Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL (vide **Bukti T-3, bukti T-4 = bukti T.II.Intv-27 dan bukti T.II.Intv-28**);

9. Bahwa sehubungan dengan Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, LSM Kemptra telah memberikan saran dan masukan tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya Menolak seluruh proses pembahasan Adendum ANDAL dan RKL-RPL (vide **bukti P-20**);

10. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktorat pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan telah menerbitkan Surat Nomor S.704/POLUK/PQT/PLA.4/9/2017 Tentang Arahan Kewenangan Penilaian Dokumen AMDAL tertanggal 29 September 2017 (vide **bukti T-10 = vide bukti T.II.Intv-24**)

11. Bahwa Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660/30/AMDAL/ATAM/2017, Tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Syamsul Rizal, S.Ag selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL (vide **bukti T.16**)

12. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 660/35/AMDAL/2017 tertanggal 6 Desember 2017 Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan Rekomendasi Hasil Penilaian akhir addendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan

Halaman 120 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh yang pada pokoknya memuat bahwa ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Semen tersebut dinyatakan layak dan dapat diterima oleh Komisi Penilai AMDAL dengan syarat perbaikan /penyempurnaan sesuai saran , masukan dan tanggapan dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Aceh

Tamiang (vide **bukti T-17= bukti T.II.Intv-26**);

- 13.Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Lisensi Nomor: 660/8152/2017 tertanggal 6 Desember 2017 yang diberikan kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Aceh Tamiang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan lisensi berdasarkan hasil rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh Nomor 660/5498-II tanggal 22 Desember 2014, Perihal Rekomendasi Lisensi Penilai AMDAL, dan dapat melakukan proses penilaian AMDAL di wilayah kerjanya, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 (vide **bukti T-13**) ;

- 14.Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh, tertanggal 15 Desember 2017 (vide **bukti T.II.Intv-29 = bukti T-5**);

- 15.Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh, tertanggal 15 Desember 2017 (vide **bukti T.II.Intv-30 = bukti T-6**);

- 16.Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 201 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pencadangan

Halaman 121 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Komoditas Pasir Kuarsa kepada PT. Tripa

Semen Aceh, tertanggal 25 Februari 2014 (vide **bukti T.II.Intv-11**);

17. Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Bupati

Aceh Tamiang Nomor 209 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi Komoditas Pasir Kuarsa kepada PT. Tripa Semen

Aceh, tertanggal 6 Maret 2014 (vide **bukti T.II.Intv-12**);

18. Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Bupati

Aceh Tamiang Nomor 202 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pencadangan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Komoditas Clay kepada PT. Tripa Semen

Aceh, tertanggal 25 Februari 2014 (vide **bukti T.II.Intv-13**);

19. Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Bupati

Aceh Tamiang Nomor 211 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batu Gamping kepada PT. Tripa Semen

Aceh, tertanggal 25 Februari 2014 (vide **bukti T.II.Intv-16**);

20. Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Surat Nomor:

503/5179, Sifat Penting, Hal; Persetujuan Izin Prinsip Perubahan

Pembangunan Industri Semen, tertanggal 16 Agustus 2016 yang ditujukan

kepada Direktur PT. Tripa Semen Aceh (vide **bukti T.II.Intv-9**);

21. Bahwa PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) telah melakukan

pengembalian IUP Eksploitasi Komoditas Pasir Kuarsa berdasarkan surat

Nomor 229/TSA/XI/2017 tertanggal 27 Nopember 2017 kepada Gubernur

Aceh Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu

provinsi Aceh (Vide **bukti T.II.Intv-25**);

22. Bahwa Gubernur Aceh telah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:

522.51/BP2T/3485/PPKH/2014, tentang Pemberian Perpanjangan Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi bahan Baku Semen

pada Areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Tripa Semen Aceh di

Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, tertanggal 11 Desember 2014 (vide

bukti T.II.Intv-18);

23. Bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh

Tamiang telah mengirimkan Surat Nomor: 007/II/2017, Sifat: Penting, Hal:

Halaman 122 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kajian Teknis Tata Ruang PT. Tripa Semen Aceh, tertanggal 21 Juni 2017, yang ditujukan Kepada Direktur PT. Tripa Semen Aceh (vide **bukti T.II.Intv-23** dan selaras dengan **keterangan saksi Dedi Nurfadli, ST dipersidangan**, yang menerangkan bahwa kawasan pertambangan PT. Tripa Semen Aceh masuk kedalam kawasan budidaya sesuai Qanun dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang);
24. Bahwa Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Surat Nomor: 503/5179, Sifat Penting, Hal; Persetujuan Izin Prinsip Perubahan Pembangunan Industri Semen, tertanggal 16 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tripa Semen Aceh (vide **bukti T.II.Intv-9**);
25. Bahwa PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor: 109/TSA-ANDAL-RKL-RPL/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani Mohd. Fauzie Ibrahim selaku Direktur, yang pokoknya menyatakan 1). *Akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan akibat dari kegiatan PT. Tripa Semen Aceh sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL serta akan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, 2). Apabila dikemudian hari ternyata terbukti kami lalai dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana mestinya, kami bersedia bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* (vide **bukti T.II.Intv-39**);
26. Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1095 K/30/MEM/2014, tentang Penetapan Wilayah pertambangan Pulau Sumatera, tertanggal 26 Februari 2014 (vide **bukti T.II.Intv-32**);
27. Bahwa menurut **keterangan ahli Petrassa Wacana, ST.,M.Sc** dipersidangan yang menerangkan belum ada penetapan dari Menteri ESDM mengenai Kawasan Bentang Alam Karst yang ada di Propinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 123 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Penggugat telah membuat Album Peta dan Sebaran Penciri Karst Hasil Identifikasi LSM KEMPRA Bersama ISS pada Formasi Batu Gamping Kaloi dalam IUP Eksplorasi Batugamping Milik Tergugat II Intervensi (vide **bukti P-18**) ;
29. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengirimkan Surat Nomor: S.714/KUH/IDP2KH/PLA.2/II/2018, Sifat: -, Hal: Tanggapan atas Peta kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan Taman Gunung Leuser di Provinsi Aceh, tertanggal 4 Januari 2018, yang ditujukan Kepada Direktur PT. Tripa Semen Aceh (Vide **bukti T.II.Intv-31**);
30. Bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan Surat Nomor : 004/II/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Perencanaan Tata Ruang atas nama Dedi Nurfadli, ST, Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang atas nama Ruqaiah, ST, MT serta ditandatangani oleh Ketua BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Ir. Razuardi, MT tertanggal 29 Januari 2015. (vide **bukti T.II.Intv-19**);
31. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang, tertanggal 15 Januari 2018, Perihal: Peninjauan kembali perubahan Izin Lingkungan kepada PT. Tripa semen Aceh (Tergugat II Intervensi) yang memuat bahwa perubahan Izin Lingkungan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan tidak memperhatikan lokasi rencana kegiatan industri semen kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh kepada PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi), dokumen ANDAL dan RKL-RPL tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang (vide **bukti P-4A**);
32. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2018 telah dilakukan Pemeriksaan setempat yang terletak di kawasan kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang

Halaman 124 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, terhadap hal tersebut ditemukan fakta-fakta

sebagai berikut:

-Bahwa para pihak menunjuk tempat lokasi yang sama yaitu kampung Kaloy,

Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh ;

-Bahwa lokasi Gua Janggut dan Gua Ubin yang didalilkan Penggugat dalam

gugatannya, berada diluar WIUP kegiatan industri PT. Tripa Semen Aceh,

akan tetapi kawasan tersebut masuk dalam penciri kawasan bentang alam

karst ;

-Bahwa para pihak sama-sama mengakui WIUP kegiatan industri PT. Tripa

Semen Aceh merupakan kawasan penciri karst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pihak adalah mengenai *"Apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?"* ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 125 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB) (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji dasar kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat, adalah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut **UUPPLH**) jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut **PPIL**) menyatakan "*Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*" ;
2. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) **UUPPLH** menyatakan: "*Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya*" ;
3. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) **PPIL**, menyatakan "*Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya*" ;
4. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) **PPIL**, menyatakan: "*Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.*" ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan juga dengan memperhatikan lokasi/lahan yang di maksud dalam objek sengketa *a quo*, yaitu berada di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi

Halaman 126 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural/formal dan segi substansi/materiil secara kumulatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menggunakan beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 **PPIL** mengatur tentang tahapan untuk memperoleh izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, yang selengkapnya berbunyi ;

Pasal 2;

- (1) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.;*
- (2) *Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:*
 - a.*penyusunan Amdal dan UKL-UPL;*
 - b.*penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan;*
 - c.*permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, menyatakan: “(1). *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;* (2). *Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini*” ;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I, huruf H. Bidang Perindustrian, angka 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, menyebutkan bahwa *Industri Semen (yang dibuat melalui produksi klinker)* merupakan Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL, sehingga dihubungkan dengan objek

Halaman 127 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT. Tripa Semen Aceh (in casu Tergugat II Intervensi) adalah merupakan jenis usaha/kegiatan yang wajib memiliki Amdal sehingga wajib memiliki izin lingkungan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rencana usaha/kegiatan Tergugat II Intervensi merupakan jenis usaha/kegiatan yang wajib Amdal, maka Majelis Hakim akan menguji hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin lingkungan mulai dari penyusunan dokumen Amdal sampai dengan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PPIL ;

Menimbang, Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* merupakan perubahan terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton / Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh diterbitkan oleh Tergugat, dimana perubahan yang dimaksud sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu mengenai :

- a. Perubahan pit tambang batugamping yang semula seluas 671 Ha dengan kedalaman 133 m menjadi seluas 171,95 Ha dengan kedalaman 315 m, dan perubahan terakhir tambang clay yang semula seluas 84,6 Ha dengan kedalaman 40 m menjadi seluas 118,06 Ha dengan kedalaman 48 m;
- b. Perubahan lokasi pabrik yang direncanakan semula berada di Dusun Sukamakmur dipindahkan ke Dusun Kaloy yang keduanya masih berada dalam wilayah administrasi Kampung Kaloy.

Menimbang, bahwa Pengurangan tersebut dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada surat Permohonan Perubahan Izin lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Nomor

Halaman 128 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/TSA/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 oleh Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-9=bukti T.II.Intv-38) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tata cara penyusunan Amdal, penilaian Amdal, serta pengajuan perubahan permohonan izin lingkungan dan penerbitannya sebagai berikut ;

1.PENYUSUNAN AMDAL;

A.Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PPIL);

Pasal 1 angka 2 PPIL;

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.;

Pasal 5 PPIL;

(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:

- a.-Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan;
- c. RKL-RPL.;

(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.;

Pasal 20 PPIL;

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.;

(2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:

- a., dst. ;
- b., dst. ; atau;
- c. **Bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.;**

(3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.;

Halaman 129 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 PPIL;

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.;
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.;
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.;
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.;
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.;

Pasal 24 PPIL:

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

- (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.;

Pasal 27 PPIL;

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:

- a.-Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau;
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.;

Pasal 28 PPIL;

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan kepada:

a.-....., dst.;

b., dst.;; atau;

c.-Bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.;

2.-PENILAIAN AMDAL;

A. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PPIL);

Pasal 21;

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.;

Halaman 130 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.;
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.;
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.;
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.;

Pasal 22;

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.;
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.;
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.;

Pasal 24;

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.;

Pasal 28;

- (2) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.;
- (3) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.;

Pasal 32;

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.;

Pasal 33;

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;

Halaman 131 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan;
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c.;
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.;

3.-PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN;

A. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 36;

- (1), dst. ;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.;
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.;
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.;

B. PP Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Pasal 50 ;

- (1) **Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;**
- (2) **"Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - d. **perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;**
 - e. **perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;**
 - f. **perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:**
 1. **Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;**
 2. **Penambahan kapasitas produksi;**

Halaman 132 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;*
4. *Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;*
5. *Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;*
6. *Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;*
7. *Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;*
8. *Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau*
9. *Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;*

d. *Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau*

e. *Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan."*

(3) *Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.*

(4) *Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:*

- a. *penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau*
- b. *penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.*

(5) *Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.*

(6) *Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.*

Halaman 133 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) *Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.*

C. PERATURAN MENTERI LH Nomor : 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Pasal 14;

(1) *Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan:*

a. *keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau;*

b. *keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.;*

(2) *Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.;*

Menimbang, Bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Amdal sebagaimana dimaksud disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan serta kerangka Acuan disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II.Intv-34, bukti T.II.Intv-35, bukti T.II.Intv-36** dapat diketahui bahwa PT. Tripa Semen Aceh telah menyusun Kerangka Acuan (KA) , penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Pabrik Semen ;

Menimbang, bahwa dalam menyusun Dokumen Amdal, Pemrakarsa (Tergugat II Intervensi) mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Addendum, serta Pemrakarsa dapat melakukan sendiri atau meminta bantuan pihak lain , hal tersebut selaras **Keterangan saksi para pihak dipersidangan**

Halaman 134 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Oki Kurniawan, keterangan saksi Dwi Yuliani dan saksi Drs.

Yamin Pakaya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi tersebut diatas dalam Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang telah melibatkan semua unsur baik dari komponen Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Pakar ahli/bidang lingkungan hidup, pakar/ahli bidang kegiatan yang bersangkutan, Organisasi Lingkungan Hidup yang dalam hal tersebut diwakili oleh LSM KEMPra, dan wakil masyarakat yang terkena dampak dan terhadap dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dari Rencana Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Tripa Semen Aceh dan diikuti semua unsur sebagaimana dalam **bukti T-14** yaitu Surat Keputusan Nomor: 824 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 902 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 7 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Hamdan Sati selaku Bupati Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa dari **Bukti T-14** tersebut diatas dan **bukti T-16** yaitu Surat Keputusan Nomor: 660/30/AMDAL/ATAM/2017, Tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Syamsul Rizal, S.Ag selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL, dapat disimpulkan terdapat Susunan Komisi Penilai Amdal dan Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan penilaian dan penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas Kerangka Acuan, Addendum Andal, dan Addendum RKL-RPL, hal ini sesuai dengan Dokumen Addendum Amdal dan Addendum RKL-RPL yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yaitu berdasarkan **Bukti T-3, bukti T-4 = bukti T.II.Intv-27 dan bukti T.II.Intv-28;**

Halaman 135 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-13** dapat diketahui Bupati Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Lisensi Nomor: 660/8152/2017 tertanggal 6 Desember 2017 yang diberikan kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Aceh Tamiang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan lisensi berdasarkan hasil rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Aceh Nomor 660/5498-II tanggal 24 Nopember 2017, Perihal Rekomendasi Lisensi Penilai AMDAL, dan dapat melakukan proses penilaian AMDAL di wilayah kerjanya, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, Dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal telah sesuai kewenangan dan memiliki lisensi, dalam hal ini Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan **bukti T-15** dan **bukti T-16** telah dibentuk dan memiliki lisensi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, Bahwa dalam hal hasil penilaian Tim Teknis menyatakan Komisi Amdal tersebut dapat disepakati, maka Komisi Penilai Amdal akan menerbitkan persetujuan Komisi Amdal, sesuai dengan **bukti T-17= bukti T.II.Intv-26**, dimana Komisi Penilai Amdal akan menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap dokumen Addendum Andal dan Addendum RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap secara administrasi tersebut, maka Komisi Penilai Amdal akan menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Addendum Andal dan Addendum RKL-RPL kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, yang berupa Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup, atau Rekomendasi Ketidaklayakan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T-17= bukti T.II.Intv-26** tersebut dan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal tersebut, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan perubahan Keputusan Kelayakan atau

Halaman 136 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, hal ini telah ada surat Bupati Aceh Tamiang

(vide **bukti T.II.Intv-29 = bukti T-5**) ;

Menimbang, Bahwa Penggugat mengajukan permohonan perubahan Izin

Lingkungan diajukan bersama-sama dengan pengajuan Addendum Andal, dan

Addendum RKL-RPL (dalam hal ini telah diajukan permohonannya sebagaimana

bukti T-9=bukti T.II.Intv-38) dan merujuk pada bukti **T.II.Intv-30 = bukti T-6** Bupati

Aceh Tamiang (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang

Nomor: 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana

Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung

Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh oleh

PT. Tripa Semen Aceh, tertanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan

Nomor: 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan

Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy,

Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh oleh PT. Tripa

Semen Aceh, tertanggal 15 Desember 2017, perubahan Izin lingkungan diterbitkan

bersama-sama dengan penerbitan perubahan kelayakan lingkungan hidup (in casu

objek sengketa terbit pada tanggal 15 Desember 2017, (**vide bukti T-5 =T.II.Intv-**

29);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa dari segi prosedur, penerbitan objek sengketa sudah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi/ materiil sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan segi substansinya, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut ;

A. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;

Halaman 137 dari 8 halaman

Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang di atur dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1 angka 29 : Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota kecamatan ;

Pasal 1 angka 52 : Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya ;

Pasal 1 angka 53 : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Pasal 1 angka 56 : Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan ;

Pasal 1 angka 58 : Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah ;

Pasal 1 angka 60 : Kawasan Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;

Pasal 1 angka 61 : Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, Operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan ;

Pasal 10 ;

(1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PKL;
- b. PPK; dan ;
- c. PPL. ;

Halaman 138 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Kualasimpang Kota Karang Baru. ;
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a.-Sungai Liput di Kecamatan Kejuruan Muda;
 - b. Pulo Tiga di Kecamatan Tamiang Hulu;**
 - c. Tualang Cut di Kecamatan Manyak Payed;
 - d. Tangsi Lama di Kecamatan Seruway; dan ;
 - e. Alur Cucur di Kecamatan Rantau. ;
- (4) ..., dst.;
- (5) Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi:
 - a. ..., dst. ;
 - b. ..., dst. ;
 - c. mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa hasil perkebunan, pariwisata alam, **pertambangan** dan pengendalian perkembangan kawasan lindung;
- (6) ..., dst. ;
- (7) ..., dst. ;
- (8) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa hasil perkebunan, pariwisata alam, **pertambangan** dan pengendalian perkembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c **di lakukan di PPK Pulo Tiga** dan PPL Simpang Kiri;

Pasal 35 ;

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam;**
 - c. kawasan peruntukan pertambangan batuan;**
 - d. kawasan peruntukan batubara;
 - e. kawasan peruntukan panas bumi; dan ;
 - f.- kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas. ;
- (3) Kawasan peruntukan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pertambangan logam di Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tenggulun;

Halaman 139 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) **Kawasan peruntukan mineral bukan logam** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pertambangan bukan logam **di Kecamatan Tamiang Hulu**, Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tenggulun;

(5) **Kawasan peruntukan pertambangan batuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. **sungai Simpang Kiri Kecamatan Tamiang Hulu** dan Kecamatan Kejuruan Muda;

Pasal 47 ;

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:

a.-Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:

1. ..., dst.;

2. ..., dst.;

3. ..., dst.;

4. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:

a) religi;

b) **pertambangan**;

c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

5. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. ;

Pasal 48 ;

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi disusun dengan ketentuan:

1. ..., dst.;

2. ..., dst.;

3. ..., dst. ;

4. ..., dst. ;

5. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:

a) religi;

b) **pertambangan**;

Halaman 140 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

6. tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku. ;

b. ..., dst.;

c.-..., dst.;

d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
2. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
3. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
4. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi rencana usaha/kegiatan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan kajian teknis berupa penyesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang, dibuktikan dengan adanya Surat Nomor: 007/II/2017, perihal: Kajian Teknis Tata Ruang PT. Tripa Semen Aceh, tertanggal 21 Juni 2017, yang ditujukan Kepada Direktur PT. Tripa Semen Aceh (vide **bukti T.II.Intv-23, T.II.Intv-19 dan menurut keterangan saksi Dedi Nurfadli, ST dipersidangan**);

Menimbang, bahwa dari **bukti T.II.Intv-19, T.II.Intv-23** , dihubungkan dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa lokasi rencana usaha/kegiatan berada pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pulo Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, yang merupakan kawasan budidaya dan ditambah (**keterangan saksi Dedi Nurfadli, ST**), khususnya terletak pada kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan, kawasan pertanian lahan kering, kawasan sempadan sungai, kawasan areal penggunaan lain, dan holding zone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dimana lokasi rencana usaha/kegiatan Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan

Halaman 141 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana di atur dalam Qanun RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032 ;

B. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Dengan Kawasan Bentang

Alam Karst;

Menimbang, bahwa mengenai kawasan bentang alam karst ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, yang mengatur beberapa hal sebagai berikut ;

Pasal 1 angka 1 : Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit ;

Pasal 1 angka 2 : Kawasan Bentang Alam Karst adalah Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu ;

Pasal 1 angka 12 : Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi ;

Pasal 1 angka 13 : Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang geologi ;

Pasal 5;

Kawasan bentang alam karst ditetapkan melalui tahapan kegiatan :

- a.-Penyelidikan, dan;
- b.-Penetapan kawasan bentang alam karst.;

Pasal 10;

- (1) Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menyampaikan usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst kepada Menteri berdasarkan laporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst ;
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst kepada Menteri c.q. Kepala Badan berdasarkan laporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan tembusan kepada bupati/walikota terkait ;
- (3) Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst kepada Menteri c.q. Kepala Badan berdasarkan laporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan tembusan kepada Gubernur terkait ;

Pasal 11;

Halaman 142 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menteri menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst yang diusulkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ;
- (2) Kepala Badan melakukan evaluasi atas usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ;
- (3) Menteri menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst yang diusulkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II Intervensi, yang didasarkan pada hasil penelitian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang, dimana diketahui bahwa ada dua buah gua yang ditemukan di kawasan Blutan, Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, yaitu Gua Kubin dan Gua Janggut, namun berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018 bertempat di lokasi kampung kaloy , Kabupaten Aceh Tamiang, Gua Kubin dan Gua Janggut berada diluar kawasan izin PT. Tripa Semen Aceh , akan tetapi masuk ke dalam penciri kawasan bentang alam Karst;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan melakukan kegiatan pertambangan bahan baku disekitar lokasi bentang alam karst dan akan mengeluarkan lokasi gua dari area WIUP, sebagaimana dinyatakan dalam Addendum Dokumen Andal dan Addendum dokumen RKL-RPL (**Bukti T-3, bukti T-4 = bukti T.II.Intv-27 dan bukti T.II.Intv-28**) dan adanya **surat pernyataan Tergugat II Intervensi (bukti T.II.Intv-39)**;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut keterangan ahli dari Penggugat yang bernama **Petrasa Wacana, S.T., M.Sc**, menerangkan belum ada penetapan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Kawasan Bentang Alam Karst yang ada di Propinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang namun sebaliknya terhadap kawasan WIUP milik Tergugat II Intervensi merupakan wilayah Pertambangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 143 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1095 K/30/MEM/2014, tentang Penetapan Wilayah pertambangan Pulau Sumatera, tertanggal 26 Februari 2014 (vide **bukti T.II.Intv-32**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, meskipun dari hasil penelitian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang ada menemukan 2 (dua) buah gua disekitar lokasi rencana usaha/kegiatan, namun pada prinsipnya mengenai Kawasan Bentang Alam Karst harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Menteri (dalam hal ini belum ada penetapannya), yang tentunya melalui tahapan yang panjang, dan dimana Tergugat II Intervensi juga telah berkomitmen untuk tidak akan melakukan kegiatan pertambangan di lokasi gua tersebut, sehingga dengan demikian mengenai keberadaan lokasi rencana usaha/kegiatan Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan peraturan mengenai kawasan bentang alam karst ;

C. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Dengan Pengelolaan

Kawasan Ekosistem Leuser;

Menimbang, bahwa mengenai pemanfaatan kawasan ekosistem leuser diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh, yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut ;

Pasal 1 angka 11 : Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan ;

Pasal 1 angka 13 : Kawasan Ekosistem Leuser adalah kesatuan areal dalam wilayah administratif Aceh terdiri dari sebagian kawasan hutan konservasi sebagai kawasan inti ekosistem, hutan lindung, hutan produksi dan areal penggunaan lain serta kawasan lindung lainnya yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yang pengelolaan dan pemanfaatannya mengacu kepada status dan fungsi kawasan berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Pasal 3;

Halaman 144 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kegiatan budidaya yang dapat diberikan izin yaitu pada areal yang berada di dalam kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser ;
- (2) Semua jenis usaha pemanfaatan lahan kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser harus memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Jenis usaha yang harus memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup izin usaha baru, perluasan izin usaha, perpanjangan izin usaha, dan pembangunan prasarana pengangkutan hasil produksi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum ;
- (4) Pemanfaatan Kawasan ekosistem Leuser selain kawasan budidaya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 4;

Kegiatan usaha yang dapat diberikan meliputi ;

- a.-Usaha pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan tidak mengalihfungsikan lahan produktif serta lahan dengan tutupan hutan alam primer ;
- b.-Usaha jasa lingkungan dan/atau jasa ekosistem ;
- c.-Usaha pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan ;
- d.-Usaha pemanfaatan kawasan hutan ;
- e.-**Usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan ;**
- f.Industri ramah lingkungan, sarana/prasarana transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan yang tidak memicu kerusakan kawasan lindung ;

Menimbang, bahwa selain itu ada beberapa hal yang diatur dalam Qanun

Nomor: 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012-2033, yaitu sebagai berikut ;

Pasal 37;

Kawasan budidaya Aceh terdiri atas:

- d. kawasan hutan produksi;
- e. kawasan pertanian;
- f. **kawasan pertambangan;**

Pasal 43:

Kawasan pertambangan meliputi kawasan yang mengacu kepada Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan diatas, dan merujuk pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :

Halaman 145 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1095 K/30/MEM/2014, tanggal 26 Februari 2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Pemanfaatan lahan di Kawasan Ekosistem Leuser bisa dilakukan yaitu pada lahan yang termasuk ke dalam kawasan budidaya dan salah satu kawasan budidaya Aceh adalah kawasan pertambangan, yang menurut Lampiran Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1095 K/30/MEM/2014, tanggal 26 Februari 2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut dapat diketahui salah satu jenis usaha/kegiatan yang dapat dilakukan di Kawasan Ekosistem Leuser adalah usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan, yang dalam hal ini Tergugat II Intervensi telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Bahan Baku Semen dari Bupati Aceh Tamiang, yaitu berdasarkan **bukti T.II.Intv-12 , bukti T.II.Intv-13, bukti T.II.Intv-18 , bukti T.II.Intv-31, dan T.II.Intv-32)** dan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 503/5179, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Perubahan izin prinsip Pembangunan Industri Semen PT. Tripa Semen Aceh (**vide bukti T.II.Intv-9**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi rencana usaha/kegiatan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi (PT.Tripa Semen Aceh) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan mengenai pemanfaatan lahan di dalam Kawasan Ekosistem Leuser ;

D. Objek Gugatan Aquo Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ;

Halaman 146 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II.Intv-34, bukti T.II.Intv-35,**

T.II.Intv-36, bukti T.II.Intv-37, bukti T.II.Intv-27 = bukti T-3, dan bukti T.II.Intv-28 = bukti T-4) dan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 503/5179, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Perubahan izin prinsip Pembangunan Industri Semen PT. Tripa Semen Aceh (**vide bukti T.II.Intv-9**) dapat diketahui bahwa :

1. Proses produksi semen yang akan dilaksanakan PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) menggunakan proses kering yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 tahap, yaitu tahap proses fisik dan tahap proses kimia. Proses fisik meliputi proses pemecahan, penggilingan, penghalusan, pengeringan, dan pencampuran bahan baku yang siap diproses. Sedangkan dalam proses kimia adalah proses peluluhan dan terjadinya berbagai reaksi kimia, yang pada umumnya terjadi di tungku putar (rotary kiln). Pengolahan limbah dari kegiatan produksi semen terintegrasi dengan proses produksi semen yang mekanisme pengelolaannya diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP);
2. Bahwa pengelolaan limbah debu seluruh proses dilakukan di dalam mesin-mesin yang tertutup. Mesin bekerja pada tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer (negative pressure system) dengan cara menghisap material menggunakan fan sehingga kemungkinan berhamburnya debu ke udara bebas dari aktifitas proses produksi dapat diminimalkan. Udara/gas terlebih dahulu dilewatkan ke alat penangkap debu filter jenis kantong (bag filter type dust collector) sebelum dilepaskan ke udara untuk menjamin bahwa kandungan debu di dalam udara/gas yang akan dilepaskan ke udara bebas tersebut selalu kurang dari 50 mg/m³ (masih di bawah baku mutu dari 80 mg/m³). Penanganan debu akan diterapkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) tentang Pengoperasian Bag House dan Dust Collector;
3. Bahwa tidak semua lahan yang berada dalam WIUP Eksplorasi seluas ± 2617Ha akan digunakan oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi).

Halaman 147 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) akan mencabut wilayah tapak proyek untuk dimohon sebagai WIUP Operasi Produksi, dengan rincian WIUP Operasi Produksi Batugamping seluas 707 Ha dan WIUP Operasi Produksi Clay seluas 290,2 Ha;

4. Bahwa kebutuhan air untuk industri semen (tambang dan pabrik) PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) hanya sebesar $\pm 199,32 \text{ m}^3/\text{hari}$. Kebutuhan ini dapat dikatakan relatif kecil disebabkan proses produksi semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) menggunakan proses kering dimana kebutuhan air untuk pabrik semen hanya $\pm 25,92 \text{ m}^3/\text{hari}$ yang hanya akan digunakan untuk pencucian/pendinginan mesin. Sedangkan kebutuhan air terbanyak akan digunakan untuk aktivitas domestik buruh/karyawan sejumlah ± 3000 orang pada saat konstruksi yang membutuhkan air sebesar $\pm 180 \text{ m}^3/\text{hari}$;

Kebutuhan air akan dipasok dari fasilitas water treatment terdiri dari kolam air difungsikan sebagai wadah untuk penampungan air dari anak sungai Alur Bunih yang selanjutnya dialirkan ke unit Pengolahan Air (Water Treatment) yang dibangun berdekatan dengan pabrik semen. Kebutuhan air tidak mengganggu keseimbangan lestari sungai Alur Bunih yang pada kondisi normal mempunyai debit pengaliran sesaat sebesar $\pm 2,04 \text{ m}^3/\text{det}$ atau setara $\pm 176.256 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Kebutuhan air untuk industri semen PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) sebesar $\pm 199,32 \text{ m}^3/\text{hari}$ tidak akan mengganggu kebutuhan air masyarakat karena tidak ada masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Alur Bunih. Sedangkan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit perusahaan besar keberadaan sungai Alur Bunih jauh dari lokasi perkebunan. Umumnya kebutuhan air perkebunan besar (MPLI) mensuplai air dari Sungai Kaloy/Simpang Kiri yang berhilir utama dari DAS yang terletak di Gayo Lues;

Halaman 148 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas objek gugatan Aquo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap proses produksi semen oleh PT. Tripa Semen Aceh sebagaimana telah diuraikan di atas, juga dalam dokumen Amdal PT. Tripa Semen Aceh khususnya dalam Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) juga telah menguraikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencegah dan/atau meminimalisir terjadinya dampak terhadap Lingkungan dari Rencana Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Tripa Semen Aceh (**vide T.II.Intv-34, bukti T.II.Intv-35, T.II.Intv-36 ,bukti T.II.Intv-37 , bukti T.II.Intv-27 = bukti T-3, dan bukti T.II.Intv-28 = bukti T-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.II.Intv-39** dapat diketahui PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi) telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor: 110/TSA-ANDAL-RKL-RPL/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani Mohd. Fauzie Ibrahim selaku Direktur, yang pokoknya menyatakan *1). Akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan akibat dari kegiatan PT. Tripa Semen Aceh sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL serta akan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, 2). Apabila dikemudian hari ternyata terbukti kami lalai dalam melaksanakan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana mestinya, kami bersedia bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa PT. Tripa Semen Aceh dalam melaksanakan kegiatannya yaitu Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh harus berpedoman dan terikat dengan dokumen Amdal

Halaman 149 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disusun serta telah dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh

Tamiang sebagaimana dimaksud dalam menjalankan kegiatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya dampak terhadap lingkungan dari rencana Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Tripa Semen Aceh adalah sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi akan kepastian terjadinya, namun dapat diupayakan untuk mencegahnya atau paling tidak untuk meminimalisir akan terjadinya dampak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan proses produksi semen oleh PT. Tripa Semen Aceh sebagaimana termuat dalam dokumen AMDALnya (vide **bukti T.II.Intv-34, bukti T.II.Intv-35, T.II.Intv-36, bukti T.II.Intv-37, bukti T.II.Intv-27 = bukti T-3, dan bukti T.II.Intv-28 = bukti T-4**) dan adanya Surat Pernyataan Nomor: 110/TSA-ANDAL-RKL-RPL/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015 (vide **bukti T.II.Intv-39**) telah mampu memberikan gambaran dalam rangka mencegah dan/atau meminimalisir terjadinya dampak terhadap Lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT.Tripa Semen Aceh;

Menimbang, bahwa dapat diketahui adanya permohonan perubahan Izin lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT.Tripa Aceh, dilakukan agar kegiatan penambangan tidak berdampak terhadap lingkungan yang mana dilakukan perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan, dan akibat pengurangan luas tersebut menjadikan Luas WIUP Tergugat II Intervensi mengalami Penciutan, dan terhadap **bukti P-4A** Surat Peninjauan kembali perubahan Izin Lingkungan kepada PT. Tripa semen Aceh (Tergugat II Intervensi) yang memuat bahwa perubahan Izin Lingkungan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan tidak memperhatikan lokasi rencana kegiatan industri tertanggal 15 Januari 2018, hal tersebut sudah dilakukan peninjauan ulang sebagaimana pada proses tahapan-tahapan yang panjang yang dilakukan sebelum diterbitkannya surat keputusan perubahan Izin lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT.Tripa Semen Aceh ;

Halaman 150 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan terhadap perkiraan dampak terhadap lingkungan dalam penerbitan objek sengketa a quo secara substansi sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat secara substansi penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kepentingan Umum, Asas Kecermatan ,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh berdasarkan Surat Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan Nomor: S.704/POLUK/PQT/PLA.4/9/2017 Tentang Arahan Kewenangan Penilaian Dokumen AMDAL tertanggal 29 September 2017 (**bukti T-10 = bukti T.II.Intv-24**) telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3), pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 dan pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Rencana usaha dan/atau kegiatan Industri Semen yang dibuat melalui produksi klinker yang terintegrasi dengan kegiatan pertambangan di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat

Halaman 151 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategis dengan menggunakan pendekatan Amdal terpadu yang merupakan Kewenangan Bupati Aceh Tamiang yang Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Kabupaten Aceh tamiang, namun izin usaha pertambangannya untuk mendukung industri Semen diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;

Menimbang, Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker Di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Oleh PT. Tripa Semen Aceh sebab lokasi WIUP dan lokasi pabrik PT. Tripa Semen Aceh berada dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pulo Tiga di Kecamatan Tamiang Hulu berfungsi sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa hasil perkebunan, pariwisata alam, pertambangan dan pengendalian perkembangan kawasan lindung, kemudian Kebijakan tersebut diputuskan dan diterbitkan berdasarkan telaahan para ahli/pakar dan SKPD terkait yang tergabung dalam Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Tamiang serta dalam beberapa kesempatan Bupati Aceh Tamiang, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo telah memehui asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, maupun asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, baik asas kepastian hukum dan asas kecermatan formal, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa **gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah memohon Penangguhan/Penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo, namun dikarenakan

Halaman 152 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat di tolak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penangguhan/Penundaan juga tidak bisa dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, namun penolakan ini tidak membatasi hak Penggugat untuk tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan objek sengketa *a quo*, bahkan Penggugat dapat berperan aktif untuk memberikan saran, masukan kepada pemegang izin agar dapat menjalankan rencana usaha/kegiatannya sesuai dengan kebijakan di bidang lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti yang sah, yang relevan dengan persoalan hukum dalam pemeriksaan perkara antara para pihak, sedangkan bukti-bukti lainnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

Halaman 153 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan

Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar **Rp.14.796.000,-** (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

I. RAHMAD TOBRANI, S.H.

II. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

Halaman 154 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



PANITERA PENGANTI

BAHARUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/LH/2018/PTUN-BNA

-Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp.	30.000,-	
-Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-	
-Biaya Surat Panggilan	= Rp.	248.000,-	
-Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp.	14.398.000,-	
-Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
-Biaya Materai Putusan Sela	= Rp.	6.000,-	
-Biaya Leges	= Rp.	3.000,-	
-Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	+
Jumlah	=	Rp 14.796.000 ,-	

Halaman 155 dari 8 halaman
Putusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA



(empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)